



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA. Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK:7303026706580001, tempat tanggal lahir Gowa 27 Juni 1958, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kp. Ulugalung, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrianto, S.H., M.H. dan Albar, A.Y., S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Asrianto, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2022, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor Register 49/SK/P/VI/2022/PA.Batg, tanggal 6 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bantaeng 31 Desember 1960, umur 62 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Terminal Baru, Desa Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H dan Nurnadhila Bachri, S.H., M.H. Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko

Halaman 1 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2022
dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor Register
61/SK/P/VI/2022/PA. Batg, tanggal 22 Juni 2022, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mempelajari Laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bantaeng dengan register Nomor 181/Pdt.G/2022/PA. Batg tanggal 8 Juni 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu, merupakan pasangan suami istri sah namun kini diantara keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng di bawah Reg. Perk. Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Batg, *juncto* Akta Cerai Nomor 40/AC/2009/PA.Batg;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah hingga dinyatakan telah bercerai, Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan Tergugat mengambil alih seluruh objek sengketa maupun hasilnya untuk dikelola sendiri sehingga Penggugat tidak pernah menikmati hasilnya selama ± beberapa puluhan tahun;
3. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama dalam semasa ikatan perkawinannya, dimana perolehan harta bersama tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak.

Halaman 2 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah perkebunan di peroleh dari Baco sekitar pada tahun 1980 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Ramaling dan Tumming.

Sebelah Timur : Kebun H. Saro dan Angka.

Sebelah Selatan : Kebun H. Asseng dan H. Naim.

Sebelah Barat : Kebun Jumain.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa I;**

3.2. Tanah perkebunan diperoleh dari Rante sekitar tahun 1983 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ sebagaimana atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Rajja.

Sebelah Timur : Kebun Hj. Minasa.

Sebelah Selatan : Kebun Rasyid.

Sebelah Barat : Kebun Hj. Minasa.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa II;**

3.3. Tanah perkebunan diperoleh dari Maha Bin Hama sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1192 \text{ m}^2$ sebagaimana No. SPPT: 73.03.020.014.006.0033.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Sodding.

Sebelah Timur : Kebun H. Macing.

Sebelah Selatan : Kebun Haming.

Sebelah Barat : Kebun Judu.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa III;**

3.4. Tanah perkebunan diperoleh dari Kades Mode sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ atas nama

Halaman 3 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Minasa.
Sebelah Timur : Kebun H. Sodding.
Sebelah Selatan : Kebun Judu.
Sebelah Barat : Kebun H. Umar/H.Dawing.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa IV;**

3.5. Tanah perkebunan diperoleh dari Nodding Bin Talunru sekitar tahun 2001 yang terletak di Dusun xxxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1114 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.: 29/Gr/Kbt/VIII/2001, No. SPPT 73.03.020.014.006.0017.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Bado Bin Dali.
Sebelah Timur : Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin.
Sebelah Selatan : Kebun Kamani Bin Rahmani.
Sebelah Barat : Kebun Annasia Bin Kamarong.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa V;**

3.6. Tanah Perkebunan diperoleh dari Dawing Bin Modding sekitar tahun 2001 yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng seluas $\pm 1192 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan No./Gr/Kbt/X/2001, dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.006.0029 atas nama Paolah Bin H. Saribu, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Jumala Bin Patu.
Sebelah Timur : Kebun Nai Bin Adang.
Sebelah Selatan : Kebun Sannai Bin Sadaming.
Sebelah Barat : Kebun Hayati Bin Modding dan Sako Bin Haro.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VI;**

3.7. Tanah perkebunan diperoleh dari Mancu sekitar tahun 1994 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat

Halaman 4 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan No.:26/Kbt/1994 atas nama TERGUGAT yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Baddu.
Sebelah Timur : Kebun Lahaming.
Sebelah Selatan : Jalanan.
Sebelah Barat : Kebun Baddu.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VII;**

3.8. Tanah Perkebunan diperoleh dari Nurdin/Naha Bin Marri sekitar Tahun 1985 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 17.973 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No. 00080 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Sahiri.
Sebelah Timur : Kebun Nurdin dan Sahiri.
Sebelah Selatan : Kebun H. Baco.
Sebelah Barat : Kebun Naha, Nurdin dan Dali.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VIII;**

3.9. Tanah perkebunan diperoleh dari Tompo Bin H. Labang sekitar tahun 1970 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 10.895 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No.00156 Atas Nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Dali.
Sebelah Timur : Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin
Sebelah Selatan : Kebun Kamani Bin Rahmani.
Sebelah Barat : Kebun Annasia Bin Kamarong.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa IX;**

3.10. Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Nasir Bin Sisi sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 12.335 \text{ m}^2$ sebagaimana Nomor SPPT 73.03.020.014.007.0015.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kebun Late.

Sebelah Timur : Kebun Late.

Sebelah Selatan : Kebun Saing.

Sebelah Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa X;**

3.11. Tanah perkebunan diperoleh dari Podding Sopo sekitar tahun 2004 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Santi.

Sebelah Timur : Kebun Podding.

Sebelah Selatan : Kebun cambo.

Sebelah Bara : Kebun Lambo.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XI;**

3.12. Tanah perkebunan diperoleh dari Amir sekitar tahun 1987 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Amir.

Sebelah Timur : Kebun Sumang.

Sebelah Selatan : Jalanan.

Sebelah Barat : Kebun Aco.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XII;**

3.13. Tanah perkebunan diperoleh dari H.Tuju sekitar tahun 1990 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.:/OT/KEL/KBT/VIII/90, dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.003.00111.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Jumakking.

Sebelah Timur : Kebun Budin.

Halaman 6 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kebun Saing.

Sebelah Barat : Jalanan.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XIII;**

3.14. Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Sinring pada tahun 1991 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan No.01/Lingk/OT/BTG/I/91 dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.003.0001.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Timur : Kebun Saing.

Sebelah Selatan : Jalanan.

Sebelah Barat : Jalanan.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XIV;**

3.15. Tanah perkebunan diperoleh dari Supu sekitar tahun 1982 yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Dawing.

Sebelah Timur : Kebun Mannan.

Sebelah Selatan : Kebun Sani dan Arifin.

Sebelah Barat : Kebun Juma dan Sani.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XV;**

3.16. Tanah persawahan yang dibeli sekitar tahun 1990 yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 992 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT 73.03.021.007.007.0165.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Syamsuddin Bin Kammi.

Sebelah Timur : Sawah Doddin Bin Rahim.

Sebelah Selatan : Sawah Dodding Bin Rahim dan Saleh Bin Borasing.

Halaman 7 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Jumaria Binti Jumadda

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XVI;**

3.17. Tanah persawahan diperoleh dari Samo Bin Sako sekitar tahun 1996 yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kec. Pajjukukang, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 3400 \text{ m}^2$ sebagaimana Akta Jual Beli No.74/PPAT/KTB/1996 No. SPPT 73.03.030.010.000.0366.7 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Salasa.

Sebelah Timur : Saluran Air.

Sebelah Selatan : Sawah Talla.

Sebelah Barat : Sungai Biang Loe.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XVII;**

3.18. Tanah persawahan diperoleh dari Satu Ny Hamka sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1640 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam surat persetujuan Nomor :04/cr/KBT/II/1993, dengan Nomor SPPT 73.03.021.003.010.0129.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dahulu Sawah Satu sekarang Nuar.

Sebelah Timur : Dahulu Sawah Masio Sekarang H. Pajo.

Sebelah Selatan: Dahulu Sawah Masio Sekarang Kr. Hasan.

Sebelah Barat : Dahulu Pengairan Sekarang H. Lulung.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XVIII**";

3.19. Tanah persawahan diperoleh dari Randa sekitar tahun 1991 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 4780 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.021.003.009.0169.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Saleh, Ali dan Murni.

Sebelah Timur : Pengairan.

Sebelah Selatan : Sawah H. Saleng.

Sebelah Barat : Pengairan.

Halaman 8 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XIX**";

3.20. Tanah persawahan diperoleh dari Dg. Basa sekitar tahun 1995 yang terletak di Kampung Allu, Kel. Karangtuang, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 3438 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan Nomor 15/Ot/VIII/1973 dengan No. SPPT 73.03.020.013.007.0161.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Peni.
Sebelah Timur : Sawah Beti.
Sebelah Selatan : Sawah Beti.
Sebelah Barat : Pengairan.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XX**";

3.21. Tanah Perumahan diperoleh dari H. Ibrahim Bin Muhammad sekitar tahun 2004 yang terletak di Kampung Jatia, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.030.014.022.0022.0 atas nama H. Ibrahim Bin Muhammad, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Nurdin.
Sebelah Selatan : Sekolah.
Sebelah Barat : Tanah Milik Kasing.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XXI**";

3.22. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dibeli sekitar tahun 2003 yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, xxxx xxxxx xxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 28 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.010.012.009.0019.0 atas nama M. Dg. Ngitung, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Samsiah.
Sebelah Timur : Btn Hakiki dan Jalanan.
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Kebo.
Sebelah Barat : Jalanan.

Halaman 9 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----“Objek Sengketa XXII”;

3.23. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya dibeli sekitar tahun 1999 yang terletak di Jl. Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kel. Mallilingi, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hajja Halijah.

Sebelah Timur : Tanah Hamzah.

Sebelah Selatan : Tanah Sumana.

Sebelah Barat : Amir.

Selanjutnya disebut -----“Objek Sengketa XXIII”

Benda Bergerak.

3.24. Sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Ke. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx pada saat setelah bercerai oleh TERGUGAT telah dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan nilai Taksir seharga \pm Rp. 80.000.000, (Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah).

Selanjutnya disebut -----“Objek Sengketa XXIV”;

3.25. Sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar Tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat;

Selanjutnya disebut -----“Objek Sengketa XXVI”;

4. Bahwa terhadap objek gugatan yang didudukkan sebagai harta bersama diatas, *in casu* objek Sengketa I sampai XXIV (*Vide* Posita angka 3), diperoleh oleh Penggugat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, serta diantara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian nikah, sehingga berdasar hukum apabila objek Sengketa I sampai XXIV ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat menuntut agar Objek Sengketa I sampai XXIV baik yang merupakan harta benda tidak bergerak maupun benda

Halaman 10 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak *in casu* harta bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, dibagi dengan menyisihkan ketentuan Pasal 97 KHI, dimana Penggugat mendapat 2/3 bagian atau (70) persen atas seluruh Objek Gugatan Harta Bersama (*Vide* Posita Angka 3), dan Tergugat mendapat 1/3 atau (30 persen) bagian atas seluruh objek harta bersama diatas;

6. Bahwa Tuntutan pembagian harta bersama diatas, diajukan Penggugat dikarenakan selama ikatan perkawinan lamanya Penggugat hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat, atas hasil kerja keras dan jerih payahnya Penggugat sebagai tukang jahit keliling dapat membeli seluruh objek sengketa (*Vide* Posita Angka 3). Hal ini patutlah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*, dari perspektif gender dan keadilan, mengingat Penggugat dalam hal ini telah berperan ganda/rangkap, selain ibu rumah tangga, Penggugat juga-lah yang aktif bekerja, yang mana hasil usahanya tersebut, kemudian kini didudukkan sebagai objek sengketa dalam gugatan *a quo*;

7. Bahwa terhadap seluruh objek gugatan harta bersama di atas, baik berupa harta benda yang tidak bergerak maupun yang bergerak (*Vide* Posita 3) *in casu* yang diperoleh dari hasil usaha dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat yang kini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dimana Tergugat telah menempati dan menguasai seluruh objek Sengketa selama beberapa puluh tahun terakhir dan menikmati hasilnya sendiri, dan karenanya adalah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat atas objek gugatan Harta Bersama diatas;

8. Bahwa apabila sekiranya Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat atas gugatan Harta Bersama *a quo* secara natura, maka adalah tepat dan beralasan hukum, apabila Tergugat dihukum untuk menjual seluruh objek gugatan harta bersama melalui lelang di hadapan umum/publik, yang mana hasil dari seluruh penjualan melalui lelang tersebut, 2/3 diserahkan kepada Penggugat dan 1/3 sisanya merupakan hak/ bagian Tergugat;

9. Bahwa Penggugat khawatir dan memiliki prasangka, Tergugat akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta

Halaman 11 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (*in casu* Objek Sengketa I sampai dengan objek sengketa XXIV), terlebih dari dulu penguasaan seluruh harta Bersama Penggugat, kini dikuasai oleh Tergugat sampai dengan saat ini yang konon telah menikah dengan seorang perempuan lain, maka cukup alasan bagi Penggugat agar Majelis Hakim *a quo*, meletakkan sita marital terhadap seluruh Objek Sengketa;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar pada alasan dan bukti yang cukup, maka berdasar hukum apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut ;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan *a quo* berupa;

1.1. Tanah perkebunan di peroleh dari Baco sekitar pada tahun 1980 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Ramaling dan Tumming.

Sebelah Timur : Kebun H. Saro dan Angka.

Sebelah Selatan : Kebun H. Asseng dan H. Naim.

Sebelah Barat : Kebun Jumain.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa I;**

1.2. Tanah perkebunan diperoleh dari Rante sekitar tahun 1983 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ sebagaimana atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kebun Rajja.

Sebelah Timur : Kebun Hj. Minasa.

Sebelah Selatan : Kebun Rasyid.

Sebelah Barat : Kebun Hj. Minasa.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa II;**

1.3. Tanah perkebunan diperoleh dari Maha Bin Hama sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1192 \text{ m}^2$ sebagaimana No. SPPT: 73.03.020.014.006.0033.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Sodding.

Sebelah Timur : Kebun H. Macing.

Sebelah Selatan : Kebun Haming.

Sebelah Barat : Kebun Judu.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa III;**

1.4. Tanah perkebunan diperoleh dari Kades Mode sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Minasa.

Sebelah Timur : Kebun H. Sodding.

Sebelah Selatan : Kebun Judu.

Sebelah Barat : Kebun H. Umar/H.Dawing.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa IV;**

1.5. Tanah perkebunan diperoleh dari Nodding Bin Talunru sekitar tahun 2001 yang terletak di Dusun xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1114 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.: 29/Gr/Kbt/VIII/2001, No. SPPT 73.03.020.014.006.0017.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Bado Bin Dali.

Sebelah Timur : Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin.

Halaman 13 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kebun Kamani Bin Rahmani.

Sebelah Barat : Kebun Annasia Bin Kamarong.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa V;**

1.6. Tanah Perkebunan diperoleh dari Dawing Bin Modding sekitar tahun 2001 yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng seluas $\pm 1192 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan No./Gr/Kbt/X/2001, dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.006.0029 atas nama Paolah Bin H. Saribu, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Jumala Bin Patu.

Sebelah Timur : Kebun Nai Bin Adang.

Sebelah Selatan : Kebun Sannai Bin Sadaming.

Sebelah Barat : Kebun Hayati Bin Modding dan Sako Bin Haro.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VI;**

1.7. Tanah perkebunan diperoleh dari Mancu sekitar tahun 1994 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.:26/Kbt/1994 atas nama TERGUGAT yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Baddu.

Sebelah Timur : Kebun Lahaming.

Sebelah Selatan : Jalanan.

Sebelah Barat : Kebun Baddu.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VII;**

1.8. Tanah Perkebunan diperoleh dari Nurdin/Naha Bin Marri sekitar Tahun 1985 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 17.973 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No. 00080 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Sahiri.

Sebelah Timur : Kebun Nurdin dan Sahiri.

Sebelah Selatan : Kebun H. Baco.

Halaman 14 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun Naha, Nurdin dan Dali.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa VIII;**

1.9. Tanah perkebunan diperoleh dari Tompo Bin H. Labang sekitar tahun 1970 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 10.895 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No.00156 Atas Nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Dali.

Sebelah Timur : Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin

Sebelah Selatan : Kebun Kamani Bin Rahmani.

Sebelah Barat : Kebun Annasia Bin Kamarong.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa IX;**

1.10. Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Nasir Bin Sisi sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 12.335 \text{ m}^2$ sebagaimana Nomor SPPT 73.03.020.014.007.0015.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Late.

Sebelah Timur : Kebun Late.

Sebelah Selatan : Kebun Saing.

Sebelah Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa X;**

1.11. Tanah perkebunan diperoleh dari Podding Sopo sekitar tahun 2004 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Santi.

Sebelah Timur : Kebun Podding.

Sebelah Selatan : Kebun cambo.

Sebelah Bara : Kebun Lambo.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XI;**

Halaman 15 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



1.12. Tanah perkebunan diperoleh dari Amir sekitar tahun 1987 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Amir.
Sebelah Timur : Kebun Sumang.
Sebelah Selatan : Jalanan.
Sebelah Barat : Kebun Aco.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XII;**

1.13. Tanah perkebunan diperoleh dari H.Tuju sekitar tahun 1990 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.:OT/KEL/KBT/VIII/90, dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.003.00111.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Jumakking.
Sebelah Timur : Kebun Budin.
Sebelah Selatan : Kebun Saing.
Sebelah Barat : Jalanan.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XIII;**

1.14. Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Sinring pada tahun 1991 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan No.01/Lingk/OT/BTG/II/91 dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.003.0001.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.
Sebelah Timur : Kebun Saing.
Sebelah Selatan : Jalanan.
Sebelah Barat : Jalanan.

Selanjutnya disebut ----- **Objek Sengketa XIV;**

Halaman 16 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.15. Tanah perkebunan diperoleh dari Supu sekitar tahun 1982 yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Dawing.

Sebelah Timur : Kebun Mannan.

Sebelah Selatan : Kebun Sani dan Arifin.

Sebelah Barat : Kebun Juma dan Sani.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XV;**

1.16. Tanah persawahan yang dibeli sekitar tahun 1990 yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 992 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT 73.03.021.007.007.0165.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Syamsuddin Bin Kammi.

Sebelah Timur : Sawah Doddin Bin Rahim.

Sebelah Selatan : Sawah Dodding Bin Rahim dan Saleh Bin Borasing.

Sebelah Barat : Sawah Jumaria Binti Jumadda.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XVI;**

1.17. Tanah persawahan diperoleh dari Samo Bin Sako sekitar tahun 1996 yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kec. Pajjukukang, xxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 3400 \text{ m}^2$ sebagaimana Akta Jual Beli No.74/PPAT/KTB/1996 No. SPPT 73.03.030.010.000.0366.7 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Salasa.

Sebelah Timur : Saluran Air.

Sebelah Selatan : Sawah Talla.

Sebelah Barat : Sungai Biang Loe.

Selanjutnya disebut -----**Objek Sengketa XVII;**

Halaman 17 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



1.18. Tanah persawahan diperoleh dari Satu Ny Hamka sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1640 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam surat persetujuan Nomor: 04/cr/KBT/II/1993, dengan Nomor SPPT 73.03.021.003.010.0129.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dahulu Sawah Satu sekarang Nuar.

Sebelah Timur : Dahulu Sawah Masio Sekarang H. Pajo.

Sebelah Selatan: Dahulu Sawah Masio Sekarang Kr. Hasan.

Sebelah Barat : Dahulu Pengairan Sekarang H. Lulung.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XVIII**";

1.19. Tanah persawahan diperoleh dari Randa sekitar tahun 1991 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 4780 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.021.003.009.0169.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Saleh, Ali dan Murni.

Sebelah Timur : Pengairan.

Sebelah Selatan : Sawah H. Saleng.

Sebelah Barat : Pengairan.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XIX**";

1.20. Tanah persawahan diperoleh dari Dg. Basa sekitar tahun 1995 yang terletak di Kampung Allu, Kel. Karangtuang, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 3438 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan Nomor 15/Ot/VIII/1973 dengan No. SPPT 73.03.020.013.007.0161.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Peni.

Sebelah Timur : Sawah Beti.

Sebelah Selatan : Sawah Beti.

Sebelah Barat : Pengairan.

Selanjutnya disebut ----- "**Objek Sengketa XX**";

Halaman 18 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21. Tanah Perumahan diperoleh dari H. Ibrahim Bin Muhammad sekitar tahun 2004 yang terletak di Kampung Jatia, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tombokulu, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.030.014.022.0022.0 atas nama H. Ibrahim Bin Muhammad, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Nurdin.
Sebelah Selatan : Sekolah.
Sebelah Barat : Tanah Milik Kasing.

Selanjutnya disebut -----"Objek Sengketa XXI";

1.22. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dibeli sekitar tahun 2003 yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, xxxx xxxxx xxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 28 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.010.012.009.0019.0 atas nama M. Dg. Ngitung, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Samsiah.
Sebelah Timur : Btn Hakiki dan Jalan.
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Kebo.
Sebelah Barat : Jalan.

Selanjutnya disebut -----"Objek Sengketa XXII";

1.23. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya dibeli sekitar tahun 1999 yang terletak di Jl. Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kel. Mallilingi, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hajja Halijah.
Sebelah Timur : Tanah Hamzah.
Sebelah Selatan : Tanah Sumana.
Sebelah Barat : Amir.

Selanjutnya disebut -----"Objek Sengketa XXIII"

Benda Bergerak.

Halaman 19 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.24. Sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx pada saat setelah bercerai oleh TERGUGAT telah dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan nilai Taksir seharga \pm Rp. 80.000.000, (Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah).

Selanjutnya disebut -----“**Objek Sengketa XXIV**”;

1.25. Sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar Tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat;

Selanjutnya disebut -----“**Objek Sengketa XXVI**”;

Adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menetapkan bagian Penggugat sebesar 2/3 atau (70 persen) atas seluruh objek gugatan harta bersama di atas, dan bagian Tergugat atas objek harta bersama sebesar 1/3 bagian atau (30 persen) dari total seluruh objek harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 bagian atau (70 persen) dari total seluruh objek gugatan harta bersama di atas, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang di hadapan umum/publik yang hasil penjualannya harus diserahkan kepada Penggugat;
4. Meletakkan sita marital pada seluruh objek sengketa seperti disebut pada posita angka 2 di atas;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet, dan kasasi;
6. Menetapkan biaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida;

Ex Aquo Et Bono (Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya);

Halaman 20 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara mediasi, melalui mediator Nirwana, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk menjadi mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Juli 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara Elektronik, oleh karena Penggugat telah menandatangani persetujuan beracara secara elektronik, sehingga Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat setuju atas penawaran beracara secara elektronik dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kurang Pihak

Halaman 21 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dikatakan demikian karena Penggugat tidak memasukan nama-nama tersebut di bawah ini :

1. MUH. PAULA yang merupakan ahli waris dari almarumah RABANTI sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3. 6, 3.11, 3.12, 3.15 dan 3.22**;
2. RAMLA sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.5, 3.13 dan 3.21**;
3. IDRIS sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.8**;
4. HAMID sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.23**;
5. Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pemilik kawasan kehutanan dari objek sengketa **3.14**

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Gugatan *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) karena adanya perbedaan batas-batas dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat, yang mana perbedaan batas-batas dan luas tersebut akan terungkap pada saat agenda pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) karena adanya 2 objek sengketa yakni objek sengketa **3.5** dan **3.9** memiliki batas-batas yang sama persis namun memiliki luas dan riwayat perolehan yang berbeda;
- Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang Kabur (Obscur Libel) dikatakan demikian karena antara **posita** dengan **petitum** saling bertentangan. Hal ini telah sejalan dengan yurisprudensi dan pendapat ahli hukum:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei. 1975, menjelaskan bahwa "**petitum** tidak sesuai dengan **posita** maka, gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendapat dari M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa *"Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur"* (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66).

3. Gugatan Penggugat salah objek (Error in objecto)

Gugatan *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan adalah Error In Objecto dikatakan demikian karena seluruh objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama, baik dari batas-batas, luas maupun alamat, yang mana perbedaan tersebut akan terungkap dalam pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat;

4. Tentang Legal Standing

Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap seluruh objek sengketa karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya namun bagian Penggugat telah dijual sendiri oleh Penggugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, hal ini didasarkan dengan fakta hukum bahwa kenapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, setelah Penggugat menjual bagiannya, padahal perceraian Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2009 karena jika Penggugat tidak mendapatkan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak dulu Penggugat mengajukan gugatan dan adapun harta-harta yang telah diperoleh Penggugat dari pembagian harta bersama dengan Tergugat akan diuraikan Tergugat pada bagian pokok perkara;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas maka sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

**Halaman 23 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah dalil yang benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah hingga dinyatakan telah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan Tergugat mengambil alih seluruh objek sengketa maupun hasilnya untuk dikelola sendiri sehingga Penggugat tidak pernah menikmati hasilnya selama ± beberapa puluh tahun;

Tanggapan Tergugat

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena Tergugat tidak pernah menguasai secara sepihak harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, namun justru Penggugat mendapatkan lebih banyak dari Tergugat yang akan diterangkan Tergugat secara terperinci pada poin 32 di bawah;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 maupun poin 3.1 sampai dengan poin 3.25, Tergugat akan menanggapi satu persatu;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Baco sekitar pada tahun 1980 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas ± 13.000 m² atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 24 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kebun Ramaling dan Tumming.
Sebelah Timur : Kebun H. Saro dan Angka.
Sebelah Selatan : Kebun H. Asseng dan H. Naim.
Sebelah Barat : Kebun Jumain.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut dan tidak benar jika objek sengketa diperoleh dari Baco;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Rante sekitar tahun 1983 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ sebagaimana atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Rajja
Sebelah Timur : Kebun Hj. Minasa
Sebelah Selatan : Kebun Rasyid
Sebelah Barat : Kebun Hj. Minasa

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil

Halaman 25 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Maha Bin Hama sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng seluas $\pm 1192 \text{ m}^2$ sebagaimana no. SPPT: 73.03.020.014.006.0033.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun H. Sodding
Sebelah Timur	: Kebun H. Macing
Sebelah Selatan	: Kebun Haming
Sebelah Barat	: Kebun Judu

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut dan tidak benar jika objek sengketa dibeli dari Maha Bin Hama;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Kades Mode sekitar tahun 1990 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ atas nama Saribu Bin Sang dan objek dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun H. Minasa.
Sebelah Timur	: Kebun H. Sodding
Sebelah Selatan	: Kebun Judu
Sebelah Barat	: Kebun H. Umar/ H. Dawing

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan

Halaman 26 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut dan tidak benar jika objek sengketa diperoleh dari Kades Mode sekitar tahun 1990;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Nodding ban Talunru sekitar tahun 2001 yang terletak di Dusun xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 1114 \text{ m}^2$ sebagaimana Surat Persetujuan No.: 29/Gr/Kbt/VIII/2001, No. SPPT 73.03.020.614.9006.0017.0 atas nama TERGUGAT dan objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun Bado Bin Dali
Sebelah Timur	: Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin
Sebelah Selatan	: Kebun Kamani Bin Rahmani
Sebelah Barat	: Kebun Annasia Bin Kamarong

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah milik RAMLAH yang didapat sebagai mahar dan yang hal yang paling menunjukan bahwa Penggugat memiliki dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena objek sengketa nomor 3.5 tersebut memiliki batas-batas yang sama persis dengan batas-batas objek sengketa nomor 3.9 padahal tidak mungkin 2 objek sengketa memiliki batas-batas yang sama persis, sehingga hal tersebut sangat jelas menunjukan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Dawing Bin Modding sekitar tahun 2001 yang terletak di

Halaman 27 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng seluas \pm 1192 m² sebagaimana surat persetujuan No./Gr/Kbt/X/2001, dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.006.0029 atas nama Paolah Bin H. Saribu, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Jumala Bin Patu
Sebelah Timur : Kebun Nai Bin Adang
Sebelah Selatan : Kebun Sannai Bin Sadaming
Sebelah Barat : Kebun Hayati Bin Modding dan Sako Bin Haro

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, namun objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Rabanti, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Mancu sekitar tahun 1994 yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 2500 m² sebagaimana Surat Persetujuan No.:26/Kbt/1994 atas nama TERGUGAT yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Baddu
Sebelah Timur : Kebun Lahaming
Sebelah Selatan : Kebun Jalanan
Sebelah Barat : Kebun Baddu

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta

Halaman 28 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Nurdin/Naha Bin Marri sekitar Tahun 1985 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng seluas $\pm 17.973 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No. 00080 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun Sahiri
Sebelah Timur	: Kebun Nurdin dan Sahiri
Sebelah Selatan	: Kebun H. Baco
Sebelah Barat	: Kebun Naha, Nurdin dan Dali

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan milik Tergugat tetapi objek sengketa tersebut adalah milik IDRIS;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Tompo Bin H. Labang sekitar tahun 1970 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 10.895 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM No.00156 Atas Nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun Dali
Sebelah Timur	: Kebun Hamzah dan Sarifuddin Salamin
Sebelah Selatan	: Kebun Kamani Bin Rahmani
Sebelah Barat	: Kebun Annasia Bin Kamarong

Tanggapan Tergugat:

Halaman 29 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah beli dari Tompo, dan yang hal yang paling menunjukan bahwa Penggugat memiliki dalil yang mengada-ada karena objek sengketa nomor **3.9** tersebut memiliki batas-batas yang sama persis dengan batas-batas objek sengketa nomor **3.5** padahal tidak mungkin 2 objek sengketa memiliki batas-batas yang sama persis, sehingga hal tersebut sangat jelas menunjukan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Nasir Bin Sisi sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx, seluas $\pm 12.335 \text{ m}^2$ sebagaimana Nomor SPPT 73.03.020.014.007.0015.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun Late
Sebelah Timur	: Kebun Late
Sebelah Selatan	: Kebun Saing
Sebelah Barat	: Kebun Sungai

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil

Halaman 30 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari dari Podding Sopo sekitar tahun 2004 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Santi.
Sebelah Timur : Kebun Podding.
Sebelah Selatan : Kebun Cambo.
Sebelah Barat : Kebun Lambo.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarumah RABANTI;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Amir sekitar tahun 1987 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Amir.
Sebelah Timur : Kebun Sumang.
Sebelah Selatan : Jalanan.
Sebelah Barat : Kebun Aco.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan RABANTI;

**Halaman 31 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari H.Tuju sekitar tahun 1990 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas ± 1600 m² Sebagaimana Surat Persetujuan No. : /OT/KEL/KBT/VIII/90, dengan Nomor SPPT 73. 03. 020. 014. 003. 00111. 0 atas nama H. Seribu Bin Sang, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Kebun Jumaking.
Sebelah Timur : Kebun Budin
Sebelah Selatan : Kebun Saing.
Sebelah Barat : Jalanan

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah harta milik RAMLA;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.14 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh dari Dg. Sinring pada tahun 1991 yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas ± 5000 m² sebagaimana surat persetujuan No.01/Lingk/OT/BTG//I/91 dengan Nomor SPPT 73.03.020.014.003.0001.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Jalanan.
Sebelah Timur : Kebun Saing.
Sebelah Selatan : Jalanan.
Sebelah Barat : Jalanan.

Tanggapan Tergugat:

Halaman 32 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, namun objek sengketa tersebut adalah kawasan milik kehutanan sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.15 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah perkebunan diperoleh diperoleh dari Supu sekitar tahun 1982 yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pa'bumbungan, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Kebun H. Dawing
Sebelah Timur : Kebun Mannan.
Sebelah Selatan : Kebun Sani dan Arifin.
Sebelah Barat : Kebun Juma dan Sani

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarumah RABATI;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah persawahan yang dibeli sekitar tahun 1990 yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 992 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT 73.03.021.007.007.0165.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Syamsuddin Bin Kammi

Halaman 33 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Doddin Bin Rahim.
Sebelah Selatan : Sawah Dodding Bin Rahim dan saleh Bin Borasing.
Sebelah Barat : Sawah Jumariah Binti Jumadda.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah persawahan diperoleh dari Samo Bin Sako sekitar tahun 1996 yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa BiangLoe, Kec. Pajjukukang, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 3400 m² sebagaimana Akta Jual Beli No.74/PPAT/KTB/1996 No. PPT 73.03.030.010.000.0366.7 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Salasa
Sebelah Timur : Saluran air.
Sebelah Selatan : Sawah Talla
Sebelah Barat : Sungai Biang Loe

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.18 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah persawahan diperoleh

Halaman 34 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satu Ny Hamka sekitar tahun 1992 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas ± 1640 m² sebagaimana dalam surat persetujuan nomor :04/cr/KBT/II/1993 dengan nomor PPT 73.03.021.003.010.0129.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Dahulu Sawah Satu sekarang Nuar
Sebelah Timur	: Dahulu Sawah Masio sekarang H. Pajo
Sebelah Selatan	: Dahulu Sawah Masio sekarang Kr. Hasan
Sebelah Barat	: Dahulu Pengairan sekarang H. Lulung

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut dan tidak benar jika objek sengketa tersebut diperoleh dari Satu Ny Hamka;

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.19 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah persawahan diperoleh dari Randa sekitar tahun 1991 yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas ± 4780 m² dengan No. PPT 73.03.021.003.009.0169.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Saleh, Ali dan Murni
Sebelah Timur	: Pengairan
Sebelah Selatan	: Sawah H. Saleng
Sebelah Barat	: Pengairan

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta

Halaman 35 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut, dan tidak benar jika objek sengketa tersebut diperoleh dari Randa;

25. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.20 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah persawahan diperoleh dari Dg. Basa sekitar tahun 1995 yang terletak di Kampung Allu, Kel. Karangtuang, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 3438 \text{ m}^2$ sebagaimana surat persetujuan Nomor 15/Ot/VIII/1973 dengan No. SPPT 73.03.020.013.007.0161.0 atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sawah Peni.
Sebelah Timur	: Sawah Beti.
Sebelah Selatan	: Sawah Beti
Sebelah Barat	: Pengairan.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

26. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.21 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Tanah Perumahan diperoleh dari H. Ibrahim Bin Muhammad sekitar tahun 2004 yang terletak di Kampung Jatia, Kel. Lembang Gantarang Reke, Kec. Tompobulu, Kab.Bantaeng seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT 73.03.030.014.022.0022.0 atas nama H Ibrahim Bin Muhammad, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalanan.
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Nurdin.

Halaman 36 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sekolah.

Sebelah Barat : Tanah Milik Kasing

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah milik RAMLA yang dibeli dari H. Ibrahim

27. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.22 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Sebidang Tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dibeli sekitar tahun 2003 yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, xxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 28 \text{ m}^2$ dengan No. PPT 73.03.010.012.009.0019.0 atas nama M. Dg.Ngitung, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah Hj. Samsiah.

Sebelah Timur : BTN Hakiki dan Jalanan.

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Kebo.

Sebelah Barat : Jalanan.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarumah RABANTI;

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.23 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Sebidang Tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya dibeli sekitar tahun 1999 yang terletak di Jl. Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kel.

Halaman 37 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallilingi, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hajja Halijah
Sebelah Timur : Tanah Hamzah.
Sebelah Selatan : Tanah Sumana.
Sebelah Barat : Amir.

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah milik HAMID;

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx pada saat setelah bercerai oleh TERGUGAT telah dijual tapa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan nilai Taksir seharga \pm Rp. 80.000.000, (Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah).

Tanggapan Tergugat:

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena objek sengketa yang dimaksud tidak pernah ada;

30. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 3.24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah berhasil mengumpulkan harta bersama berupa Sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar Tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Ribu Rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat

Tanggapan Tergugat:

Halaman 38 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena objek sengketa yang dimaksud tidak pernah ada;

31. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa terhadap objek gugatan yang didudukkan sebagai harta bersama di atas, in casu objek sengketa I sampai XXIV (vide Posita angka 3), diperoleh oleh Penggugat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, serta diantara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian nikah, sehingga berdasar hukum apabila objek sengketa I sampai XXIV ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat”

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah bahwa tanah kebun tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa I sampai XXV tersebut;

32. Bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dikatakan demikian karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang diperoleh Tergugat selama perkawinannya dengan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Kebun diperoleh dari Baco sekitar tahun 1980 an yang terletak di Batu Genoa, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Saro

Sebelah Timur : Kebun Upa

Sebelah Selatan : Kebun H. Umar

Sebelah Barat : Kebun Angka

2. Tanah Kebun diperoleh dari Ramasing sekitar tahun 1980 an yang terletak di Batu Genoa, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Saribu

Halaman 39 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kebun Naim Dg Aman

Sebelah Selatan : Kebun Dina

Sebelah Barat : Kebun Massai

3. Tanah Kebun diperoleh dari Noddin sekitar tahun 1980 an yang terletak di Pongan, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Batas

Sebelah Barat : Kebun Baso

4. Tanah Kebun diperoleh dari H. Labbang sekitar tahun 1980 an yang terletak di Senea, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jurang

Sebelah Timur : Sunagai

Sebelah Selatan : Kebun Tanang

Sebelah Barat : Kebun Rabina

5. Tanah Kebun yang terletak di xxxxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sarabu

Sebelah Timur : Tanah Sarabu

Sebelah Selatan : Jalan Poros

Sebelah Barat : Jalan Poros

6. Tanah Kebun diperoleh dari Dawang sekitar tahun 1980 an yang terletak di xxxxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Baso

Sebelah Timur : Tanah Anak dari Suri

Sebelah Selatan : Tanah Anak dari Suri

Sebelah Barat : Tanah H. Saribu

7. Tanah Sawah diperoleh dari H. Rappung yang terletak di Pallauweng, Desa Pallauweng, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 40 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kebun Sage

Sebelah Timur : Pengairan

Sebelah Selatan : Kebun Sage

Sebelah Barat : Kebun Sage

8. Tanah kebun diperoleh dari Rabasing yang terletak di xxxx xxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Hamka

Sebelah Timur : Kebun Palo

Sebelah Selatan : Kebun rasyid

Sebelah Barat : Kebun H. Minne

9. Tanah kebun diperoleh dari Cobba yang terletak di Bonto Buakang, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas ± 3 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Jumasang

Sebelah Timur : Kebun Sanoddin

Sebelah Selatan : Kebun Sanoddin

Sebelah Barat : Kebun Paula

10. Tanah kebun diperoleh dari Cobba yang terletak di Bonto Buakang, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas ± 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Jumasang

Sebelah Timur : Kebun Salasing

Sebelah Selatan : Kebun H. Saribu

Sebelah Barat : Kebun Ramla

11. Tanah kebun diperoleh dari Ramasing yang terletak di Batu Genoa, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas ± 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Saribu

Sebelah Timur : Kebun H. saribu

Sebelah Selatan : Kebun Hj. Minne

Sebelah Barat : Kebun Kamira

Halaman 41 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanah kebun diperoleh dari Palo yang terletak di Batu Genoa, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Saripuudin
Sebelah Timur : Kebun Upa
Sebelah Selatan : Kebun Palo
Sebelah Barat : Kebun Hamka

13. Tanah kebun diperoleh dari Sinring yang terletak di Bonto Buakang, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 25 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Saing
Sebelah Timur : Kebun H. Saribu
Sebelah Selatan : Kebun H. Saribu
Sebelah Barat : Kebun Alimuddin

14. Tanah kebun diperoleh dari Sinring yang terletak di Bonto Buakang, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Saing
Sebelah Timur : Kebun Sungai
Sebelah Selatan : Kebun Jumasang
Sebelah Barat : Jalanan

15. Tanah kebun diperoleh dari Sinring sekitar tahun 1980 an yang terletak di Bonto Buakang, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx seluas \pm 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Saribu
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Kebun Pak Marhaeng
Sebelah Barat : Kebun H. Saribu

16. Tanah Sawah diperoleh dari Rabasing yang terletak di xxxx xxx, Desa xxxx xxx, Kec. Bantaeng, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Hamka
Sebelah Timur : Kebun Palo

Halaman 42 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kebun rasyid

Sebelah Barat : Kebun H. Minne

17. Tanah Kebun diperoleh dari Dg. Emba yang terletak di Desa Mannimbahoi, Kec. Parigi, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Karaeng Kindang

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Kebun Taku

Sebelah Barat : Lahan Milik Dinas Pertanian

18. Tanah Kebun diperoleh dari Tepu yang terletak di Kampung Panapassang, Desa Mannimbahoi, Kec. Parigi, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Timur : Kebun H. Tunru

Sebelah Selatan : Kebun Dg. Kanang

Sebelah Barat : Kebun Dg Kadu

19. Tanah Kebun diperoleh dari Tempo yang terletak di Kampung Pattiro, Desa Mannimbahoi, Kec. Parigi, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun milik Mato

Sebelah Timur : Perumahan

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Kebun

20. Tanah Kebun diperoleh dari Majju yang terletak di Kampung Ulu Parang, Desa Mannimbahoi, Kec. Parigi, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kawasan

Sebelah Timur : Tanah Mantang

Sebelah Selatan : Tanah Majju/mangka

Sebelah Barat : Lanna

21. Tanah Kebun diperoleh dari Dg. Leba yang terletak di Desa Mannimbahoi, Kec. Parigi, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 43 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Hamid
Sebelah Timur : Tanah Kawansan
Sebelah Selatan : Tanah Mangki
Sebelah Barat : Tanah Kawasan

33. Bahwa bagian Penggugat dari perolehan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 33 di atas, sebahagian telah dijual oleh Penggugat semasa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dan sebagiannya lagi masih dikuasai oleh Penggugat;

34. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan "*bahwa Penggugat menuntut agar objek sengketa I sampai XXIV baik yang merupakan harta benda tidak bergerak maupun benda bergerak in casu harta bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, dibagi dengan menyelisihi ketentuan Pasal 97 KHI, dimana Penggugat mendapat 2/3 bagian atau (70) persen atas seluruh objek gugatan harta bersama (vide Posita Angka 3) dan Tergugat mendapat 1/3 atau 30 persen bagian atas seluruh objek harta bersama di atas*"

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali karena Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XXV tersebut;

35. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan "*bahwa Tuntutan pembagian harta bersama di atas, diajukan Penggugat dikarenakan selama ikatan perkawinan lamanya Penggugat Hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat, atas hasil kerja keras dan jerih payahnya Penggugat sebagai tukang jahit keliling dapat membeli seluruh objek sengketa DST.....*"

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena

Halaman 44 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

36. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan *"bahwa terhadap seluruh objek gugatan harta bersama di atas baik yang merupakan harta benda tidak bergerak maupun benda bergerak in casu harta bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat DST...."*

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

37. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan *"bahwa apabila sekiranya Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat atas gugatan Harta Bersama aquo secara natura, DST...."*

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak berdasar untuk dibagi kepada Penggugat;

38. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang pada pokoknya mendalilkan *"bahwa Penggugat khawatir dan memiliki prasangka Tergugat akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta bersama (in casu objek sengketa I sampai XXIV) DST...."*

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan demikian karena yang benar adalah Tergugat tidak mengalihkan objek sengketa tersebut dan selain itu memang sebahagian objek sengketa bukan milik Tergugat sehingga Tergugat tidak berhak untuk mengalihkan dan

Halaman 45 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kami tegaskan bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, justru Penggugatlah yang telah mengalihkan bagiannya yang telah diperoleh dari pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

39. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar pada alasan dan bukti yang cukup, DST.....”

Tanggapan Tergugat :

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena Penggugat tidak memiliki bukti dalam perkara aquo dan objek sengketa tersebut adalah bukan sebagai status harta bersama Penggugat tidak berhak menggugat seluruh objek sengketa tersebut;

40. Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagi berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B.

am Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 46 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

Bahwa apabila memperhatikan secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat oleh Tergugat sebagai Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng jelas dan tegas Tergugat telah melampaui batas kewenangan dalam hal mengajukan pada Perkara *a quo* ini. Menurut hemat Penggugat, Tergugat bertindak sebagai Penerima Kuasa hanya sebatas apa yang termuat/terurai didalam Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para pihak, namun Tergugat dalam hal ini telah mengajukan Eksepsi yang menurut Penggugat pengajuan Eksepsi tidaklah sah.

Dalam hal surat kuasa khusus harus secara detail dan lengkap menyebutkan apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa didalam persidangan. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 147 Ayat I Rb.g dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962, SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mana ketentuan-ketentuan SEMA diatas tersebut bersifat kumulatif.

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa pada dasarnya surat gugatan Penggugat bersifat kurang pihak dengan alasan seperti yang dikemukakan dalam Eksepsinya, maka terhadap dalil Tergugat sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat dan sangat ditolak. Hal ini dikemukakan bahwa keseluruhan objek sengketa yang didudukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat yang dikuasai sendiri oleh Tergugat. Dan apabila memang benar Tergugat telah mengalihkan objek yang didudukkan oleh Penggugat sebagaimana didalam eksepsinya maka jelas dan tegas itu dilakukan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat yang selama ini telah menguasai seluruh objek sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

1.1. Bahwa perlu Penggugat pertegas sebagaimana Pengakuan Tergugat objek sengketa yang didudukkan sebagai harta bersama oleh

Halaman 47 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nomor 3.6, 3.11, 3.12, 3.15, dan 3.22 merupakan objek sengketa milik Muh. Paula yang berasal Almarhum Rabanti yang telah diberikan oleh Tergugat kepada perkawinan ke-2 (sirih) dengan almarhum Rabanti, Tergugat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan Penggugat selaku istri sah begitu pula Tergugat yang telah mengalihkan objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik objek harta bersama. Jikalau demikian fakta hukum memang benar seperti diatas, maka jelas dan tegas Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengalihkan sebagian objek sengketa harta bersama ke Perkawinan ke-2 tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa selanjutnya begitupula objek sengketa yang didudukkan oleh Penggugat no.3.5, 3.13, dan 3.21 sebagai harta bersama adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang mana objek tersebut dengan sengaja Tergugat alihkan ke Perkawinan ke-3 Tergugat.

1.2. Bahwa lebih lanjut objek harta bersama yang didudukkan oleh Penggugat pada Posita 3.8, 3.23, dan 3.14 terhadap Sdr. Idris dan Hamid Penggugat tidak mengetahui secara pasti siapa nama-nama tersebut, jika demikian Tergugat telah mengalihkan objek tersebut itu tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa harta bersama, begitupun dengan objek yang kawasan kehutanan yang dimaksud oleh Tergugat sebab selama ini dari keseluruhan objek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh objek-objek yang didudukkan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo* ini.

Bahwa keseluruhan objek tersebut dibawah pengawasan Tergugat tanpa sedikitpun memberikan ruang bagi Penggugat untuk mengelolah objek-objek tersebut, tindakan mana yang dilakukan oleh Tergugat telah jelas membawa kerugian bagi Penggugat. Maka tindakan-tindakan Tergugat yang mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum dan pengalihan objek

Halaman 48 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam bentuk apapun dinyatakan tidak sah dan Batal demi hukum.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia MARI Nomor 681 K/SIP/1975 Jo. Nomor : 2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 November Jo. Nomor : 1851 K/Pdt/1996, tanggal 23 Februari 1998 Jo. Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999 yang menyatakan bahwa:

- Jual beli yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak suami/istri.
- Harta bersama yang dijual tanpa persetujuan salah satu pihak suami/istri adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- Sertifikat yang dibuat/dibalik nama atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga berdasarkan segala materi uraian tersebut diatas, Berdasar Hukum jika Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

2.1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil materi eksepsi Tergugat yang dalam hal ini yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya mengandung sifat Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan seperti yang dikemukakan dalam Eksepsinya, maka terhadap hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat dan sangat ditolak dari keseluruhan uraian materi Tergugat. Bahwa sangat jelas Penggugat menguraikan keseluruhan batas-batas objek dan luas yang dikuasai oleh Tergugat dengan objek sengketa yang ada dilapangan sehingga objek sengketa yang didudukkan sebagai harta bersama telah sangat jelas diuraikan oleh Penggugat.

2.2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil materi eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Gugatan Penggugat antara Petitum dan Posita saling bertentangan, jelas dan tegas diuraikan oleh Penggugat yang menyebutkan Posita (*Fundamentun Fetendi*) dan Petitum (tuntutan) antara keduanya telah bersesuaian sehingga tidak terjadi penyimpangan satu sama lain.

Halaman 49 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan segala materi uraian tersebut diatas, Berdasar Hukum jika Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto)

Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil materi eksepsi Tergugat yang dalam hal ini yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya mengandung sifat Gugatan salah objek (*Error In Objecto*) dengan alasan seperti yang dikemukakan dalam Eksepsinya, maka terhadap hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat dan sangat ditolak dari keseluruhan uraian materi Tergugat. Bagaimana mungkin Penggugat salah objek sementara didalam materi ke-1 Eksepsi Tergugat telah mengakui bahwa dari beberapa objek yang didudukkan sebagai Harta Bersama oleh Penggugat bukan lagi milik Penggugat, Argumentasi hukum yang dibangun oleh Tergugat merupakan argumentasi yang membingungkan dan saling bertentangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar.

Sehingga berdasarkan segala materi uraian tersebut diatas, Berdasar Hukum jika Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Tentang Legal Standing

Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil materi eksepsi Tergugat yang dalam hal ini yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya tidak memiliki legal standing dengan alasan seperti yang dikemukakan dalam Eksepsinya, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat. Bahwa perlu Penggugat Pertegas alasan Penggugat baru mengajukan gugatan sebab Penggugat selama ini telah meminta bagian haknya namun Tergugat tidak memberikan bagian hak Penggugat, selain itu Penggugat dengan sangat bersabar menunggu kesadaran Tergugat untuk membagi secara sukarela keseluruhan objek yang didudukkan sebagai harta bersama dalam perkara *aquo*, namun sampai dengan sekarang objek yang diberikan kepada Penggugat hanya 1 (satu) sebagai mana didalam surat Gugatan Penggugat (Vide Objek Sengketa XVI), selebihnya ada pada penguasaan Tergugat.

Halaman 50 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan segala materi uraian tersebut diatas, Berdasar Hukum jika Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban seperti yang termuat dalam surat gugatan *a quo* dahulu, dan menolak seluruh bantahan-bantahan Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada jawaban eksepsi diatas merupakan bagian satu kesatuan yang terpisahkan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, terhadap dalil Poin 4 Tergugat, Penggugat menolak secara tegas sebab pada faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek yang dimaksudkan oleh Tergugat, Penggugat sebagai wanita tua tidak pernah diberikan haknya selama ini. Penggugat hanya menguasai 1 (satu) objek dan menikmati hasilnya itupun baru diserahkan oleh Tergugat beberapa tahun terakhir ini;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.10, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25. Terhadap dalil Poin 6, 7, 8, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, Tergugat, Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebab dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta yang dibawah dalam perkawinan dan tidak pula terdapat perjanjian perkawinan sehingga objek yang telah diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama dimana objek-objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat dan sebagian besar surat-surat ada pada Tergugat;
5. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.5, 3.13, 3.21. Terhadap dalil Poin 10, 18, 26 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab keseluruhan objek yang didudukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah hasil dari ikatan perkawinan dengan Tergugat bukan milik Ramlah, namun apabila objek sengketa tersebut dikatakan

Halaman 51 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian mahar (Poin 3.5) dan milik Ramlah (Poin 3.13, 3.21) itu tidak dapat dibenarkan dikarenakan sepengetahuan Penggugat Ramlah adalah istri ke-3 Tergugat yang mana keseluruhan objek sengketa tersebut diberikan oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

6. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.6, 3.11, 3.12, 3.15, dan 3.22. Terhadap dalil Poin 11, 16, 17, 20, 27 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab keseluruhan objek yang didudukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat diperoleh dari hasil ikatan perkawinan dengan Tergugat bukan milik Almahum Rabanti, namun apabila objek sengketa tersebut dikatakan adalah harta peninggalan Almarhum Rabanti itu tidak benar sebab Tergugat dan Almarhum Rabanti telah melangsungkan perkawinan ke-2 (dua) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri sah, yang kemudian keseluruhan objek sengketa harta bersama berasal dari Tergugat;

7. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.9. Terhadap dalil poin 14 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat menunjukkan batas-batas secara mengada-ngada sebab Faktanya Penggugat hanya sedikit lalai dalam mencantumkan batas-batas objek sengketa yang benar, Penggugat berdasar pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 00156 atas nama Tergugat sehingga batas yang sebenarnya adalah Utara : Kebun H. Sarabu, Timur Jalanan, Selatan Kebun H. Nodding, Barat Sungai;

8. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.8, 3.23,. Terhadap dalil Poin 13, 28 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab keseluruhan objek yang didudukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat diperoleh dari hasil ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagai harta bersama. Adapun yang dimaksud oleh Tergugat, Penggugat tidak mengetahui apa kedudukan kedua pihak sehingga menduduki objek sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Jika memang benar objek

Halaman 52 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah kepemilikan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maka Penggugat menganggap proses peralihan hak tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 3.14. Terhadap dalil Poin 19 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab objek yang didudukkan sebagai harta bersama Penggugat bukanlah milik Kehutanan melainkan milik Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar objek sengketa Poin 4. Terhadap dalil poin 31 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab keseluruhan objek sengketa I sampai dengan XXIV adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat poin 32 dimana sampai dengan hari ini Penggugat hanya menguasai 1 (satu) objek sengketa. Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat dan lagi pula objek yang telah diuraikan oleh Tergugat tidak benar adanya dan sama sekali Penggugat tidak pernah menguasai apalagi mendapatkan bagian dari objek tersebut.

Bahwa objek-objek yang diuraikan oleh Tergugat sebagian besar Penggugat tidak tau dan Penggugat hanya akan menanggapi objek yang diketahui saja, selebihnya Penggugat tidak akan menanggapi objek yang tidak diketahui yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Objek nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 Penggugat tidak mengetahui objek tersebut yang dimaksud, Tergugat hanya merekayasa dan berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya seolah-olah Penggugat telah mendapatkan hak-haknya, namun fakta yang sebenarnya Tergugat yang menguasai seluruh objek dan telah mengalihkan sebagian besar objek-objek harta bersama Penggugat yang mana dalil tersebut dapat

Halaman 53 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya pengakuan-pengakuan Tergugat yang telah mengalihkan sebagian objek sengketa dalam perkara *a quo* ini;

2. Bahwa terhadap objek nomor 2, 7, adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sebab Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai maupun mengalihkan objek harta yang dimaksud oleh Tergugat. Justru Tergugat telah menghibahkan objek harta bersama no 2 (dua) ke anak Penggugat dan Tergugat bernama H. Asseng Bin H. Saribu dan hingga saat ini objek tersebut dikuasai anak tersebut, begitupula dengan objek no 7 telah Tergugat hibahkan ke anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ke H. Naim Bin H. Saribu;

3. Bahwa terhadap objek No. 12 adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sebab Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek yang dimaksud oleh Tergugat. Justru sebaliknya dibawah penguasaan Tergugat telah memberikan objek tersebut pada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama H. Umar Bin H. Saribu;

12. Bahwa dalil poin 33 Tergugat tidak benar, Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebab Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai ataupun menjual objek yang dimaksud oleh Tergugat, jangankan Penggugat menjual objek tersebut letak/posisi objek tersebut Penggugat tidak mengetahuinya, dan kembali Penggugat tegaskan Penggugat hanya menguasai sebidang objek tanah persawahan dengan ukuran 992 m2 untuk digunakan biaya kehidupan sehari-harinya;

13. Bahwa dalil poin 34 Tergugat tidak benar, Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebab hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan haknya sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan, dan lagipula dalil-dalil Tergugat tidak beralasan hukum sebab sebelum dilangsungkan perkawinan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian nikah sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

14. surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar Poin 6, 7, 8. Terhadap dalil-dalil poin 35, 36, 37 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil Tergugat sebab keseluruhan objek yang

Halaman 54 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat adalah objek harta bersama yang belum pernah dilakukan pembagian sehingga Penggugat berhak pula terhadap objek yang di ajukan dalam surat gugatan dimana objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

15. surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar Poin 9. Terhadap dalil-dalil poin 38 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas dan menolak dalil-dalil Tergugat sebab berdasarkan pengakuan dari Tergugat objek sengketa yang didudukan sebagai harta bersama oleh Penggugat pada faktanya telah dialihkan oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan perlu pula Penggugat tegaskan kembali didalam objek sengketa Penggugat hanya menguasai 1 (satu) Objek yang diberikan oleh Tergugat dari keseluruhan objek sengketa yang ada dan objek tersebut belum pernah dilakukan pembagian sehingga Penggugat tidak mempunyai kewenangan lebih dalam mengalihkan apalagi menjual objek sengketa;

16. surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar Poin 10. Terhadap dalil-dalil poin 39 Tergugat, Penggugat membantah secara tegas sebab bukti-bukti surat ada pada Penguasaan Tergugat yang selama ini mengambil alih seluruh objek sengketa;

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

**Halaman 55 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula sekaligus menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dikatakan demikian karena Penggugat tidak memasukan nama-nama tersebut di bawah ini :

1. MUH. PAULA yang merupakan ahli waris dari almarumah RABANTI sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3. 6, 3.11, 3.12, 3.15 dan 3.22;**
2. RAMLA sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.5, 3.13 dan 3.21;**
3. IDRIS sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.8;**
4. HAMID sebagai pemilik dari objek sengketa nomor **3.23;**
5. Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pemilik kawasan kehutanan dari objek sengketa **3.14**

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) karena adanya perbedaan batas-batas dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat, yang mana perbedaan batas-batas dan luas tersebut akan terungkap pada saat agenda pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) karena adanya 2 objek sengketa yakni objek

Halaman 56 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



sengketa **3.5** dan **3.9** memiliki batas-batas yang sama persis namun memiliki luas dan riwayat perolehan yang berbeda;

➤ Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang Kabur (Obscur Libel) dikatakan demikian karena antara **posita** dengan **petitum** saling bertentangan. Hal ini telah sejalan dengan yurisprudensi dan pendapat ahli hukum:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei. 1975, menjelaskan bahwa "**petitum** tidak sesuai dengan **posita** maka, gugatan tidak dapat diterima;
- Pendapat dari M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa "**Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur**" (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66).

4. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto)

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan adalah Error In Objecto dikatakan demikian karena seluruh objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama, baik dari batas-batas, luas maupun alamat, yang mana perbedaan tersebut akan terungkap dalam pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat;

5. Tentang Legal Standing

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap seluruh objek sengketa karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya namun bagian Penggugat telah dijual sendiri oleh Penggugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, hal ini didasarkan dengan fakta hukum bahwa kenapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, setelah Penggugat menjual bagiannya,

Halaman 57 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal perceraian Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2009 karena jika Penggugat tidak mendapatkan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak dulu Penggugat mengajukan gugatan dan adapun harta-harta yang telah diperoleh Penggugat dari pembagian harta bersama dengan Tergugat akan diuraikan Tergugat pada bagian pokok perkara;

6. bahwa dalil Penggugat terkait Surat Kuasa adalah dalil yang sangat keliru karena Penggugat salah memahami SEMA tersebut dan Penggugat tidak membaca substansi dari Surat Kuasa arti dari kata melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan pemberi kuasa;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas maka sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban terdahulu sekaligus menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah termuat pada poin 4 halaman 5 sampai dengan poin 40 halaman 29 jawaban terdahulu;
4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu pada poin 4 sekaligus menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 3 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena Penggugat telah mendapatkan haknya, sehingga tidak berhak lagi mengajukan gugatan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 4 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;

Halaman 58 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 10, 18, 26 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 5 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;
7. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 11, 16, 17, 20, 27 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 6 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;
8. Bahwa jika mencermati dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 7, maka terlihat jelas mengakui bahwa Penggugat telah salah atau mengada-ada dalam menentukan objek sengketa, padahal Penggugat telah diberi waktu untuk memperbaiki dalil gugatannya, dengan pengakuan tersebut maka gugatan Penggugat sangat berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 13, 28 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 8 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dan sekali lagi objek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tetapi milik orang lain;
10. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 19 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 9 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dan sekali lagi objek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tetapi milik kehutanan;
11. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 31 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 10 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;
12. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 32 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 11 karena Penggugat telah menyembunyikan fakta dan kebenaran serta perlu lagi Tergugat sampaikan bahwa selain yang telah diuraikan pada jawaban terdahulu

Halaman 59 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 32, masih terdapat 3 objek yang diperoleh Penggugat dari harta bersama Tergugat dan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Sawah yang terletak di Desa Ulugalung, Kec. xxxxxxxxx, Kab Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sanariah
Sebelah Timur : Mahmud
Sebelah Selatan : Mahmud dan H. Cai
Sebelah Barat : Judi

2. Sawah yang terletak di Bonto Sapiri, Desa Onto, Kec. Bantaeng, Kab Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Nani
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Maksud

3. Sawah yang terletak di Bontolonrong, Kec. xxxxxxxxx, Kab Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Sattu
Sebelah Timur : H. Haning
Sebelah Selatan : Pengairan
Sebelah Barat : H. Haning

13. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 32 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 12 karena tidak benar jika Penggugat hanya menguasai 1 objek, namun yang benar Penggugat telah menguasai 24 objek harta bersama, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hanya menguasai 1 objek adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sama sekali;

14. Bahwa Tergugat tetap pada dalil 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 13, 14, 15, 16 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;

15. Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 60 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B.

am Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 40/AC/2009/PA Batg, tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.006.0033.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor 29/Gr/Kbt/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 61 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.006.0017.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor .../Gr/Kbt/X/2001 tanggal 25 Oktober 2001. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.006.0029.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor 26/KBT/1994 tanggal 19 September 1994. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 30 Maret 2000. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 62 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.007.0015.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor 101/Kel KBT/1990 tanggal 01 Agustus 1990. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.003.0111.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.014.003.0001.0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 74/PPAT/KTB/1996 tanggal 10 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tompobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Drs. Abd. Latief Nainang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor 04 C Or/KBT/II/1993 tanggal 24 Desember 1992. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, tidak

Halaman 63 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya karena pihak tidak mengajukan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.021..003.010 0129 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.021.003.0169 0, tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng Nomor 15/105/VIII/1979 tanggal 10 Agustus 1979. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.020.013.007 0161 0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.030.014.022 0022 0 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.03.010.012.009 0019 0

Halaman 64 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22.-----
Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/PPAT/BATG/XI/1999 tertanggal 03 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Eddy Tunggeng, S.H. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22.;

23.-----
Fotokopi Kartu Hewan Nomor 809/X/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24.-----
Fotokopi Kartu Hewan Nomor 270/IX/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25.-----
Fotokopi Kartu Hewan Nomor 2340/IX/1989 tertanggal 16 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26.-----
Fotokopi Kartu Hewan Nomor 833/X/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Halaman 65 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27.-----

Fotokopi Kartu Hewan Nomor 835/X/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28.-----

Fotokopi Kartu Hewan Nomor 3626/IX/1992 tertanggal 17 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxx xxx dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2008;
- Bahwa Tergugat saat masih menjadi suami Penggugat membeli tanah yang terletak di Desa Kayu Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, yakni:

1. Tanah yang dibeli Tergugat dari H. Baco dengan batas-batas sebelah Timur Kebun milik Angka, sebelah Barat Kebun milik H. Asseng, sebelah Selatan kebun milik H. Naing dan sebelah Utara kebun milik Ramalin;

Halaman 66 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ketahui kalau tanah ini adalah milik Penggugat dan Tergugat karena H. Baco sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau tanahnya ini dibeli oleh Tergugat (H. Saribu);

2. Tanah yang dibeli Tergugat dari Dg. Rante dengan batas-batas sebelah Timur Kebun milik Hj. Minasa, sebelah Barat Kebun milik Hj Minasa, sebelah Selatan kebun milik Rasyid dan sebelah Utara kebun milik Rajja;

Bahwa saksi ketahui kalau tanah ini adalah milik Penggugat dan Tergugat karena Dg. Rante sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau tanahnya ini dibeli oleh Tergugat (H. Saribu);

3. Tanah yang dibeli Tergugat dari Maha dengan batas-batas sebelah timur Kebun milik H. Macing, sebelah Barat Kebun milik Judu, sebelah Selatan kebun milik H. Naing dan sebelah Utara kebun milik H. Sodding;

Bahwa saksi ketahui kalau tanah ini adalah milik Penggugat dan Tergugat karena Maha sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau tanahnya ini dibeli oleh Tergugat (H. Saribu);

4. Tanah yang dibeli Tergugat dari Dg. Ngolleng dengan batas-batas sebelah timur Kebun milik H. Sodding, sebelah Barat Kebun milik H. Dawing, sebelah Selatan kebun milik Judu dan sebelah Utara kebun milik Ramalin;

Bahwa saksi ketahui kalau tanah ini adalah milik Penggugat dan Tergugat karena Dg. Ngolleng sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau tanahnya ini dibeli oleh Tergugat (H. Saribu);

- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat dan Tergugat juga karena berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi karena saksi pernah menjadi ketua RT saat itu;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 1973, agama Islam, Pendidikan tidak adai, pekerjaan xxxxxx., tempat kediaman di Bulobulo, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kerabat Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 67 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, Tergugat banyak membeli tanah, yakni:

1. Tanah yang dibeli dari Dg. Tompo, Tanah kebun yang terletak di xxxxxxxxx, Dusun Parang Labbua dengan batas-batas sebelah Barat Sungai, sebelah Timur Jalan Poros, sebelah Utara Sarabu Sebelah Selatan H. Nodding + H. Dawing;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

2. Tanah yang dibeli dari Nurdin, Tanah kebun yang terletak di xxxxxxxxx, Dusun Bonto Rampa dengan batas-batas sebelah Barat Dali, sebelah Timur Nurdin, sebelah Utara Sahirin dan sebelah Selatan H. Baco;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu

3. Tanah yang dibeli dari Nasir Tanah kebun yang terletak di Dusun Parang Labbua dengan batas-batas sebagai sebelah Barat Sungai, sebelah Timur Late, sebelah Utara Late dan sebelah Selatan Saing

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

4. Tanah yang dibeli dari Mancu Tanah kebun yang terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas-batas sebelah Barat Baddu, sebelah Timur Baddu, sebelah Utara Jalan Poros, dan sebelah Selatan Lawe;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

5. Tanah yang dibeli dari Rante Tanah kebun yang terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas-batas sebelah Barat Judu, sebelah Timur Hj. Minasa, sebelah Utara Rajja dan sebelah Selatan Rasyid;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

6. Tanah yang dibeli dari Kades Mode Tanah kebun yang terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas batas saya tidak mengetahuinya;

Halaman 68 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah yang dibeli dari Dawing Tanah kebun yang terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas-batas sebelah Barat Hayati, sebelah Timur Nai, sebelah Utara Jumala dan sebelah Selatan Sannai

tanah tersebut dikuasai oleh H. Seribu;

8. Tanah yang dibeli dari Baco Tanah kebun yang terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas-batas sebelah Barat Jumain, sebelah Timur H. Saro dan Angka, sebelah Utara Ramalling dan Tumming dan sebelah Selatan H. Asseng dan H. Naim.

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

9. Tanah yang dibeli dari Podding Sapo Tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Barat Lambo, sebelah Timur Podding, sebelah Utara Sapi dan sebelah Selatan Cambo;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu

10. Tanah yang dibeli dari Naha Tanah kebun yang terletak di Dusun Parang Labbua, Adapun batas batasnya saksi tidak mengetahuinya;

11. Tanah yang dibeli dari Nodding Tanah kebun yang terletak di Desa xxxx xxx Dusun Bulu-Bulu, Adapun batas batasnya saksi tidak mengetahuinya semua harta tersebut diperoleh sebelum bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa tanah yang saksi sebutkan tadi kesemuanya dibeli Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui saat awal menikah, Tergugat tidak memiliki harta bawaan, nanti setelah menikah dengan Penggugat baru Tergugat membeli tanah;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah-tanah tersebut diatas dimana hasil tanah kebun tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat membeli tanah-tanah tersebut diatas;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Penggugat, kemudian menikah kedua dengan Hj.

Halaman 69 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabanti sekitar tahun 1993 dan anaknya ada 1 (satu) yakni Muh. Paola dan yang ketiga Tergugat menikah dengan Hj. Ramlah anaknya ada 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui semua obyek tersebut karena saksi sering bantu-bantu Tergugat sampai sekarang, saksi masih bantu-bantu pekerjaan H. Saribu. Adapun Obyek yang dibeli dari Tompo digadaikan ke Pak Desa (Desa Hamzah) dengan gadai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama jangka waktu 4 (empat) tahun sekarang masih tergadai adapun yang dibeli dari Nurdin yang menguasai adalah H. Saribu pekerjanya Rani saksi bersepupu dengan Rani;

3. Taju bin Sanaba, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 1972, agama Islam, Pendidikan tidak adai, pekerjaan xxxxxx., tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, saksi menggarap 4 (empat) sawah dan 1 (satu) kebun milik Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sekrang sudah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa ada beberapa tanah milik Tergugat yang saksi ketahui yakni:

1. Tanah kebun yang dibeli dari Nodding, terletak di Desa xxxx xxx, dengan batas-batas sebelah Barat Hamaza, sebelah Timur Pak desa Hamzah, sebelah Utara Dg. Mado, sebelah Selatan Kamal;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

2. Tanah kebun yang dibeli dari Dawing, terletak di Dusun xxxx xxx dengan batas-batas sebelah Barat sako, sebelah Timur Nai, sebelah Utara Jumala sebelah Selatan Sannai tanah tersebut dikuasai oleh H. Seribu;

Halaman 70 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah kebun yang dibeli dari Dg. Tompo, terletak di xxxxxxxx, Dusun Parang Labbua dengan batas-batas sebelah Barat Annasia, sebelah Timur Sarabu, sebelah Utara dali, sebelah Selatan H. Nodding dan H. Dawing;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

4. Tanah kebun yang dibeli dari Nasir, terletak di Dusun Parang Labbua dengan batas-batas sebelah Barat Sungai, sebelah Timur Late, sebelah Utara Latif, sebelah Selatan Saing;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu;

- Bahwa kebun dan sawah yang saksi garap dulu sekarang dikuasai oleh Tergugat dan digarap oleh Rani yang digarap Rani yang dibeli dari Nasir dan yang digadai oleh Pak Desa Hamzah;
- Bahwa saksi ketahui istri Tergugat ada 3 (tiga), yang pertama Penggugat, yang kedua Rabanti dan yang ketiga saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat, saat Tergugat menikah dengan Rabanti dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ola;
- Bahwa saat saksi menggarap lahan Tergugat, Tergugat sendiri yang menjual hasil kebun, saksi hanya menggarap saja;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat dari Nasir dan Tompo sekarang di garap oleh Rani adapun tanah yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa lahan Tergugat yang saksi garap semuanya ada sebelum Tergugat menikah dengan Rabanti;

4. **Jumaseng bin Rateng**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;

Halaman 71 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi ketahui ada 4 (empat) objek harta yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni:
 1. Tanah perkebunan dibeli dari Supu, terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebelah Utara Kebun H. Dawing, sebelah Timur Kebun Mannan, sebelah Selatan Kebun Sani dan Arifin, sebelah Barat Kebun Juma dan Sani;
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atas nama TERGUGAT, objek dikuasai oleh Tergugat Adapun batas-batasnya Saya tidak tahu dan ada anaknya H. Saribu yang tinggal namun sudah meninggal, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;
 3. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hewan peliharaan berupa sapi di daerah Bulu-Bulu namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 4. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat masih bersama memiliki sebuah mobil pick up namun saat ini sudah tidak mengetahui kondisi mobil tersebut dan pemiliknya siapa;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Terminal Bantaeng;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat saat saksi masih remaja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat memiliki rumah di daerah Garegea, yang tinggal adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Patimasang, namun saat ini saksi tidak mengetahui apakah masih milik Tergugat atau kah sudah dijual dan saat ini rumah tersebut sudah tidak berpenghuni;
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, namun tahu karena sering melihat H. Saribu dengan Hj. Minne menanam kentang dan sekarang tidak tahu apa yang ditanam;

Halaman 72 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang mengembala sapi-sapi milik Tergugat adalah Kamaria (saudara Tergugat) dan Ma'ju dan Sampara, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil pick up saat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

5. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Pangkep 07 September 1978, agama Islam, Pendidikan tidak adai, pekerjaan xxxxxx., tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai teman Penggugat karena pernah bertetangga selama 15 (lima belas) tahun dengan Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak di Mamampang, Desa Ulugalung, dengan batas-batas sebelah Barat Jumania, sebelah Timur Dodding, sebelah Utara Syamsuddin dan sebelah Selatan Dodding;

tanah tersebut dikuasai oleh H. Saribu dan tidak tahu dibeli darimana;

2. Tanah yang terletak di Allu, dengan batas-batas sebelah Utara Sawah Peni, Sebelah Timur Sawah Beti, sebelah Selatan Sawah Beti, dan sebelah Barat Pengairan;

3. Bahwa ada tanah Tergugat di daerah Ma'leroyang digarap oleh Sahir, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

4. Kios di Terminal Bantaeng, Tergugat beli dari Dg. Ngitung, dengan batas-batas sebelah utara kios milik Hj. Kebo, sebelah Timur BTN, sebelah selatan kios milik Hj. Syamsiah dan sebelah Barat Terminal Bantaeng;

5. Sebuah rumah terletak di Garegea milik H. Saribu dibeli dari Pak Akbar pada tahun 2000 an dan sekitar 12 (dua belas

Halaman 73 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



tahun) tahun kemudian H. Saribu menjual dengan harga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Pak Hamid seorang pengusaha asal Lannyng;

- Bahwa saksi ketahui mengenai rumah di Garegea karena saksi sering ke rumah tersebut, kemudian rumah yang di Garegea saat dibeli Tergugat dalam keadaan dicicil kemudian menjadi milik Tergugat dan Penggugat dan terakhir rumah tersebut telah dijual, dan saat rumah itu dijual Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya yang bernama Jumada;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi memiliki pekerjaan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya dari Penggugat dalam keadaan renggang;

6. SAKSI 6, lahir di Bantaeng tahun 1972, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx., tempat kediaman di Ma'le'ro, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukangg, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat (keponakan jauh) dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah cerai, dan saat masih rukun Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak harta;
- Bahwa saksi ketahui ada tanah milik Penggugat dan Tergugat di daerah Mampang karena saksi sering bantu saat panen, namun dibeli dari mana saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang kuasai rumah tersebut dan apa sudah dijual atau belum;
- Bahwa ada tanah persawahan milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di daerah Ma'lero, saksi ketahui karena saksi pernah menggarap sawah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun kemudian saksi berhenti dan sekarang digarap oleh Nasaruddin, dengan batas-batas sebelah Utara Sawah Salasa, sebelah Timur Saluran

Halaman 74 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, sebelah Selatan Sawah Talla, sebelah Barat Sungai Biang Loe;

- Bahwa ada tanah persawahan milik Penggugat dan Tergugat di daerah Bonto Lonrong, saksi ketahui sawah tersebut dibeli dari Sapo bibitnya ada 2 kaleng dengan batas-batas sebelah Utara Sawah Nuar, sebelah Timur Sawah H. Pajo, sebelah Selatan Sawah Kr Hasan, sebelah Barat Pengairan sekarang H. Lulung;
- Bahwa ada kios di Terminal Bantaeng milik Tergugat, Tergugat tinggal di kios itu sekarang;
- Bahwa ada rumah di Garegea milik Tergugat, karena saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut, namun sekarang saksi tidak mengetahui apa masih miliknya Tergugat atau sudah dijual karena saksi tidak kenal lagi penghuni rumah tersebut sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/25/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama H. Saribu, Nomor 7303012412100105, tertanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 730302001400400530, tertanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 75 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 730302001400600280, tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 730302001400600290, tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Nama H. Saribu, Nomor 126, tertanggal 22 Februari 1999. Dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, Nomor: 138/235/KBT/IX/2016, tertanggal 23 september 2016 yang disaksikan oleh Kepala Desa xxxx xxx dan Camat Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 15 tertanggal 13 Maret 2014 dikeluarkan oleh Syahrir Amri, S.H. Notaris di Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

A. Saksi:

1. **SAKSI 7**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai

Halaman 76 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat Tergugat dan juga mantan Camat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di kantor camat karena Penggugat menjual tanah yang terletak di Dusun xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kepada Haning, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan Tergugat membeli kembali tanah tersebut dan menyerahkan uang kepada Haning uang sejumlah RP.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tahun berapa Penggugat menjual tanah kepada Haning;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat, saksi ketahui kalau tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.11 dan 3.14) merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik pemerintah dan bisa digarap oleh masyarakat akan tetapi tidak bisa dimiliki;
- Bahwa proses penggarapan lahan tersebut tidak melalui prosedur pendataan dan penunjukan pengelola namun masyarakat langsung yang menggarap secara liar;
- Bahwa Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik pemerintah tidak bisa diperjualbelikan apalagi dijadikan hak milik;
- Bahwa di Desa Bonto Jonga setahu saksi ada sebagian lahan yang termasuk lahan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara namun lahan yang menjadi objek sengketa (objek 3.15) saksi tidak tahu secara jelas apakah masuk tanah kawasan atau tidak;
- Bahwa lahan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.11, 3.12,

Halaman 77 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13 dan 3.14) Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara;

- Bahwa saksi ketahui seluruh lahan di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara;
- Bahwa setahu saksi kawasan hutan lindung saat ini yang terdapat di Dinas tersisa 40 Ha;

2. SAKSI 8, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai kerabat Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui ada tanah perumahan Tergugat yang diperoleh dari H. Ibrahim bin Muhammad yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng (objek 3.21) dibeli Tergugat seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dekat dengan sekolah;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi merupakan sopir H. Ibrahim mengetahui jual beli tanah tersebut karena H. Ibrahim yang memerintahkan saksi untuk mencari pembeli lahan kemudian saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat membeli tanah tersebut memiliki istri bernama Ramlah;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkan Tergugat dan Ramlah untuk bertemu dengan H. Ibrahim untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Ramlah sebelumnya, dan bertemu saat pembayaran transaksi jual beli tanah tersebut;

Halaman 78 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses jual beli tanah tersebut melalui Notaris;
- Bahwa

3. **SAKSI 9**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai ipar Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa ada tanah perkebunan milik Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.11) saat ini milik Rabanti dan Paula yang merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara yang hanya boleh digarap saja dan ditanami kopi oleh Rabanti dan Paula;
- Bahwa Rabanti adalah istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat beli tanaman kopi dari Amir yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.12);
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.13) Tergugat beli hanya tanaman kopinya karena tanahnya adalah Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.14) Tergugat beli hanya tanaman kopinya karena tanahnya adalah Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;
- Bahwa saksi ketahui tanah yang digarap Tergugat yang ada di xxxxx xxxxx xxxxxxxx merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara dari surat keterangan dari dinas perhutanan;

Halaman 79 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digarap Tergugat yang ada di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dibeli Tergugat saat bersama Rabanti;
- Bahwa tanah Tergugat yang ada di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dibeli Tergugat kemudian hasil panennya diambil oleh Rabanti;
- Bahwa Tergugat dan Rabanti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Paola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan Rabanti;
- Bahwa setahu saksi ada tanah Tergugat sebanyak 3 (tiga) lahan yang dikuasai oleh Umar, anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat membayar ganti rugi tanah di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (objek 3.11) Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat;

4. SAKSI 10, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 November 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai ipar sepupu Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng (objek 3.1) dulu milik Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Sarifuddin yang dijual dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui dari pernyataan Sarifuddin dan juga penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa batas objek tersebut sebelah Utara H. Saro, sebelah Selatan Ummara, sebelah Timur Upa, dan sebelah Barat Angka;
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.2) saat ini masih dikuasai oleh Tergugat karena saksi yang menggarap lahan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 80 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek tersebut adalah sebelah Utara H. Sodding, sebelah Selatan saksi tidak tau, sebelah Timur Hj. Minasa, dan sebelah Barat saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.3) dibeli oleh Tergugat dari Maha, saksi yang garap, batas-batasnya sebelah Utara H. Sodding, adapun batas lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah perkebunan Tergugat yang ada di xxxx xxx itu berdekatan (objek 3.2 dan 3.3);
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.4) setahu saksi masih ada dan sudah lama milik Tergugat, dengan batas Utara Hj. Minasa, Selatan Judu, Timur H. Sodding, dan Barat H. Umar;
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.5) adalah milik Tergugat yang dibeli dari Nodding kemudian saksi ketahui kalau tanah tersebut adalah mahar Tergugat kepada Ramlah;
- Bahwa tanah Perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 3.6) dibeli Tergugat, setahu saksi saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Paula yang batas-batasnya sebelah Utara Kebun Jumala bin Patu, sebelah Timur Kebun Nai bin Adang, sebelah Selatan Kebun Sannai bin Sadaming, dan sebelah Barat Kebun Hayati bin Modding dan Sako bin Haro;
- Bahwa saksi ketahui kalau tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.9) adalah milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pernah punya hewan ternak 2 ekor sapi dan 1 ekor kuda, tapi sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaannya;

Halaman 81 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) petak;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat menguasai lebih banyak objek dibandingkan Tergugat;
- Bahwa ada tanah yang terletak di Pongang dijual oleh Penggugat bersama dengan anaknya kepada Sarifuddin, Haning, Mamang dan Nasing;
- Bahwa ada juga tanah yang dijual Penggugat kepada Zaenab;
- Bahwa tanah/objek yang digarap saksi ditanami kemiri kemudian jagung yang setelah panen hasilnya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bawaan masing-masing;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 5 (lima) kotak terletak di pongang, batu binoa dan senia;

5. **SAKSI 11**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai teman/kerabat Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya lahan 4 are di kawasan dan 3 dari 4 lahan tersebut telah di ambil oleh Penggugat;
- Bahwa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.12) dibeli oleh Rabanti sebagai biaya ganti rugi lahan tersebut sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi adalah ketua RT setempat saat itu;

Halaman 82 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabanti adalah istri ke 2 (dua) Tergugat yang telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Tergugat dengan almarhumah Rabanti karena saat itu saksi bekerja di makassar pada tahun 2002 – 2013;
- Bahwa istri ke 3 (tiga) Tergugat bernama Ramlah dan dikaruniai seorang anak yang bernama alfia;
- Bahwa saksi ketahui kalau Penggugat telah mendapat harta bagian dari Tergugat;
- Bahwa

6. SAKSI 12, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Tergugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta milik Tergugat berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.12);
- Bahwa tanah perkebunan itu awalnya milik saksi yang saksi dapat dari keluarga saksi secara turun temurun, bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Tergugat dan Rabanti dengan harga Rp.9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) sebagai ganti rugi dengan luas 9 are;
- Bahwa tanah tersebut hanya digarap kemudian ditanami kopi dan hasil panennya diambil sendiri;

Tentang Sita Jaminan

Bahwa, disamping itu pula terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Batg tertanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat karena tidak terbukti ada itikad buruk dari Tergugat terhadap harta bersama tersebut,

Halaman 83 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan sita dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pemeriksaan Setempat (Descente)

Bahwa, untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, oleh karena objek sengketa sebanyak 23 (dua puluh tiga) titik, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan pemeriksaan setempat sebanyak 6 (enam) kali yakni pada tanggal 4 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 16 Agustus 2022, tanggal 25 Agustus 2022, tanggal 6 September 2022 dan tanggal 13 September 2022 hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg. tanggal 4 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 16 Agustus 2022, tanggal 25 Agustus 2022, tanggal 6 September 2022 dan tanggal 13 September 2022;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, lalu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak memasukan nama-nama Muh. Paula yang merupakan ahli waris dari almarumah Rabanti sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3. 6, 3.11, 3.12, 3.15 dan 3.22, Ramla sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3.5, 3.13 dan 3.21, Idris sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3.8, Hamid sebagai

Halaman 84 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari objek sengketa nomor 3.23 dan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pemilik kawasan kehutanan dari objek sengketa 3.14;

2. Bahwa gugatan Kabur (Obscur Libel) karena adanya perbedaan batas-batas dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat dan gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang Kabur (Obscur Libel) dikatakan demikian karena antara *posita* dengan *petitum* saling bertentangan;

3. Bahwa gugatan Error In Objecto dikatakan demikian karena seluruh objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama, baik dari batas-batas, luas maupun alamat, yang mana perbedaan tersebut akan terungkap dalam pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap seluruh objek sengketa karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya namun bagian Penggugat telah dijual sendiri oleh Penggugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim telah menyampaikan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini bahwa tuntutan eksepsi tidak diputus melalui putusan sela, dan akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Halaman 85 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Muh. Paula yang merupakan ahli waris dari almarumah Rabanti sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3. 6, 3.11, 3.12, 3.15 dan 3.22, Ramla sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3.5, 3.13 dan 3.21, Idris sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3.8, Hamid sebagai pemilik dari objek sengketa nomor 3.23 dan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pemilik kawasan kehutanan dari objek sengketa 3.14. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persoalan ini telah memasuki ranah pokok perkara olehnya itu dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga itu harus ditolak;

2. Bahwa eksepsi mengenai gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel karena adanya perbedaan batas-batas dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat dan gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang Kabur (Obscur Libel) dikatakan demikian karena antara *posita* dengan *petitum* saling bertentangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persoalan ini telah memasuki ranah pokok perkara olehnya itu dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga itu harus ditolak;

3. Bahwa eksepsi mengenai gugatan Error in objekto;

Menimbang, gugatan error in objecto dikatakan demikian karena seluruh objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama, baik dari batas-batas, luas maupun alamat, yang mana perbedaan tersebut akan terungkap dalam pembuktian terutama pada saat pemeriksaan setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persoalan ini telah memasuki ranah pokok perkara olehnya itu dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga itu harus ditolak;

4. Bahwa eksepsi mengenai Penggugat sudah tidak memiliki legal standing;

Menimbang, Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap seluruh objek sengketa karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang

Halaman 86 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya namun bagian Penggugat telah dijual sendiri oleh Penggugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persoalan ini telah memasuki ranah pokok perkara olehnya itu dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah penetapan dan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnyanya terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan harta bersama antara pihak-pihak yang beragama Islam merupakan tugas dan wewenang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari suatu perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum atas perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 87 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Nirwana, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa proses dan upaya damai Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri kemudian bercerai pada tanggal 30 Maret 2009 dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana dalam posita dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga). Seluruh harta tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat selama beberapa puluh tahun terakhir dan menikmati hasilnya sendiri, dan karenanya adalah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat atas objek gugatan harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kalau Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri namun telah bercerai sejak tahun 2009, adapun dalil-dalil gugatan terkait dengan objek sengketa Tergugat membantah kalau objek sengketa bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut Tergugat menyatakan kalau Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat karena Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari harta-harta yang diperoleh Tergugat selama perkawinannya dengan Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) harta atau objek;

Halaman 88 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang tetap pada gugatannya semula begitupula Tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar harta-harta dimaksud ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa tersebut adalah harta bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) dan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.28);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.28) Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan

Halaman 89 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sejak tanggal 30 Maret 2009, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai secara resmi sejak tanggal 30 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.3, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materiil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi daftar Induk perjanjian /persetujuan antara Nodding bin Talunru dengan TERGUGAT, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan

Halaman 90 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat yang menerangkan Nodding telah melepaskan tanahnya kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan biaya ganti rugi kepada Nodding. Bahwa sekalipun bukti P.3 tersebut adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang menurut hukum pembuktian memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan mengenai tanah tersebut telah berpindah hak pengelolaan tanah bukan hak kepemilikan tanah atas objek 3.5 sehingga tidak dapat menjelaskan keadaan-keadaan termasuk asal usul harta ataupun objek sengketa 3.5, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.5, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi daftar Induk perjanjian /persetujuan antara Dawing bin Modding dengan Hj. Saripa Bt. Harrang, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2001 Dawing bin Modding telah menjual sebidang tanah kebun kepada Penggugat dengan nilai jual beli Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya

Halaman 91 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat membeli sebidang tanah kebun dari Dawing bin Modding yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2001 yang mana pada tahun tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.6, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi terkait objek sengketa 3.6 telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.5 sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa 3.6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi daftar Induk perjanjian /persetujuan, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan pihak telah menerima biaya pengembalian biaya pengelolaan atas sebidang kebun. Bahwa sekalipun bukti P.7 tersebut adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang menurut hukum pembuktian memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan mengenai tanah (objek 3.7) tersebut ada pengembalian biaya pengelolaan atas sebidang kebun bukan hak kepemilikan tanah atas objek 3.7 sehingga tidak dapat menjelaskan keadaan-keadaan termasuk asal usul harta ataupun objek

Halaman 92 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3.7, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 28 Maret 2000 atas tanah yang terletak di Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Tergugat sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (objek 3.8). Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.8 adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 28 Maret 2000 yang mana pada tahun tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 30 Maret 2000 atas tanah yang terletak di Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Tergugat sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Desa xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (objek 3.9). Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.9 adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 30 Maret 2000 yang mana pada tahun tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.10, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285

Halaman 93 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi daftar Induk perjanjian /persetujuan, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan pihak I (Tuju) menyerahkan tanah garapan terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kepada Tergugat dengan jenis perjanjian ganti rugi (objek sengketa 3.13). Bahwa sekalipun bukti P.11 tersebut adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang menurut hukum pembuktian memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan mengenai tanah (objek 3.13) tersebut sebagai penyerahan dengan perjanjian ganti rugi bukan hak kepemilikan tanah atas objek 3.13 sehingga tidak dapat menjelaskan keadaan-keadaan termasuk asal usul harta ataupun objek sengketa 3.13, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.13, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan

Halaman 94 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.14, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Akta Jual beli, Nomor 74/PPAT/KTB/1996 tanggal 10 Oktober 1996 atas tanah yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng objek sengketa 3.17, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materil isi akta

Halaman 95 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Tergugat membeli tanah yang terletak di di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng (objek 3.17). Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.17 adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Akta Jual beli, Nomor 74/PPAT/KTB/1996 tanggal 10 Oktober 1996 yang mana pada tahun tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi daftar Induk perjanjian /persetujuan, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan pihak I (satu) telah menerima biaya pengembalian pengelolaan dari pihak kedua (Tergugat) (objek sengketa 3.18). Bahwa sekalipun bukti P.15 tersebut adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang menurut hukum pembuktian memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan mengenai tanah (objek 3.18) tersebut sebagai biaya penyerahan pengelolaan atas tanah bukan hak kepemilikan tanah atas objek 3.18 sehingga tidak dapat menjelaskan keadaan-keadaan termasuk asal usul harta ataupun objek sengketa 3.18, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.18, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan

Halaman 96 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.19, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi surat yang tidak jelas tulisannya sehingga tidak diketahui apa maksud isi surat tersebut, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.20, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan

Halaman 97 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.21, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama H. Saribu B Sang, objek sengketa 3.22, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan

Halaman 98 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi Akta Jual beli, Nomor 48/PPAT/BATG/XI/1999 tertanggal 3 Nopember 1999 atas tanah yang terletak di Jalan Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, objek sengketa 3.23, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Tergugat membeli tanah di Jalan Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.23). Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.23 adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Akta Jual beli, Nomor 48/PPAT/BATG/XI/1999 tertanggal 3 Nopember 1999 yang mana pada tahun tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.23, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28 berupa fotokopi kartu hewan 3 ekor Kuda dan 2 ekor Sapi, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Tergugat sebagai pemilik atas hewan 3 ekor Kuda pada tahun 1992, 1996 dan 2 ekor Sapi pada tahun 1996. Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa hewan 3 ekor Kuda pada tahun 1992 dan tahun 1996 dan 2 ekor Sapi pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang saksi, keenam saksi-saksi tersebut telah

Halaman 99 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil dan masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, bernama SAKSI 1, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat menjadi suami istri memiliki harta bersama berupa 4 (empat) tanah Tanah yang dibeli Tergugat dari H. Baco, Tanah yang dibeli Tergugat dari Dg. Rante, Tanah yang dibeli Tergugat dari Maha dan Tanah yang dibeli Tergugat dari Dg. Ngolleng dimana keempat tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, lebih lanjut saksi pertama tersebut mengetahui bahwa keempat tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian pemilik pertama tanah kepada saksi adapun mengenai kapan Tergugat membeli tanah-tanah tersebut dan berapa harga jual belinya, saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama SAKSI 2, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami istri banyak membeli tanah yakni sebanyak 11 (sebelas) tanah, saksi ketahui saat awal menikah, Tergugat tidak memiliki harta bawaan, nanti setelah menikah dengan Penggugat baru Tergugat membeli tanah. kemudian saksi pernah menggarap tanah-tanah tersebut diatas dimana hasil tanah kebun tersebut diambil lalu saksi sering bantu-bantu Tergugat sampai sekarang oleh Tergugat namun saksi lupa kapan Tergugat membeli tanah-tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Taju bin Sanaba, menerangkan bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, saksi menggarap 4 (empat) sawah dan 1 (satu) kebun milik Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sekarang sudah dialihkan ke orang lain, lebih lanjut saksi menerangkan kalau Tergugat memiliki dan menguasai 4 (empat) tanah yakni tanah kebun yang dibeli dari Nodding, tanah kebun yang dibeli dari Dawing, tanah kebun yang dibeli dari Dawing dan Tanah kebun yang dibeli dari Nasir;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat bernama Jumaseng bin Rateng, menerangkan bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, memiliki 4 (empat) objek harta yakni Tanah perkebunan dibeli dari Supu, Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten

Halaman 100 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hewan peliharaan berupa sapi di daerah Bulu-Bulu namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Penggugat dan Tergugat saat masih bersama memiliki sebuah mobil pick up namun saat ini sudah tidak mengetahui kondisi mobil tersebut dan pemiliknya siapa;

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat bernama SAKSI 5, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi yakni Tanah yang terletak di Mamampang, Tanah yang terletak di Allu, ada tanah Tergugat di daerah Ma'leroyang digarap oleh Sahir, Kios di Terminal Bantaeng dan sebuah rumah terletak di Garegea milik H. Saribu dibeli dari Pak Akbar pada tahun 2000 an dan sekitar 12 (dua belas tahun) tahun kemudian H. Saribu menjual dengan harga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Pak Hamid seorang pengusaha asal Lannyang;

Menimbang, bahwa saksi keenam Penggugat bernama SAKSI 5, menerangkan bahwa saksi ketahui ada tanah milik Penggugat dan Tergugat di daerah Mampang karena saksi sering bantu saat panen, namun dibeli dari mana saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang kuasai rumah tersebut dan apa sudah dijual atau belum, ada tanah persawahan milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di daerah Ma'lero, saksi ketahui karena saksi pernah menggarap sawah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun, ada tanah persawahan milik Penggugat dan Tergugat di daerah Bonto Lonrong, saksi ketahui sawah tersebut dibeli dari Sapo dan ada rumah di Garegea milik Tergugat, karena saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut, namun sekarang saksi tidak mengetahui apa masih miliknya Tergugat atau sudah dijual karena saksi tidak kenal lagi penghuni rumah tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa keenam orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang hanya bersifat *de auditu* yaitu berdasarkan pengetahuannya pada pemberitahuan atau informasi dari Tergugat serta mengetahui tanah milik Tergugat disaat masih sebagai suami istri dengan Penggugat karena saksi menggarap tanah atau kebun yang dimiliki Tergugat dan disaat menggarapnya, saksi disuruh oleh Tergugat, kemudian keterangan

Halaman 101 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut menerangkan dengan objek sengketa yang berbeda-beda pula sehingga tidak ada saling kesesuaian antara satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang bahwa selain itu keterangan keenam orang saksi tersebut tidak mengetahui mengenai riwayat perolehan atau asal usul harta-harta yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan keterangan keenam orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.8) dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.8) Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama H. Saribu dengan Ramlah Basram, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa H. Saribu dengan Ramlah Basram adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2012, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti H. Saribu dan Ramlah Basram adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Saribu, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa H.

Halaman 102 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu dan Ramlah Basram adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Muh. Paola dan Alfiyyah Nadira Zafana, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti H. Saribu dan Ramlah Basram adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Muh. Paola dan Alfiyyah Nadira Zafana;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 atas nama Muh. Paola B H. Saribu, objek sengketa 3.12, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama Paola B H. Saribu, objek sengketa 3.7, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan

Halaman 103 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 17 Januari 2022 atas nama Paola B H. Saribu, objek sengketa 3.6, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. secara formil memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun secara materiil bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa sipemilik SPPT punya kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanyalah salah satu pendukung kepemilikan saja karena dengan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan adanya rasa memiliki atas tanah tersebut, akan tetapi pembayaran PBB pun bisa saja dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai tanah contoh penggarap dan penyewa lahan untuk kepentingan komersial berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah, olehnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 tanggal 22 Februari 1999, objek sengketa 3.22, yang terletak di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa objek sengketa tersebut dengan status hak guna bangunan yang terletak di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng (objek 3.22). Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.22 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan objek sengketa tersebut hanyalah hak guna bangunan;

Halaman 104 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, Nomor 138/235/KBT/IX/2016, tertanggal 23 September 2016, objek sengketa 3.5, merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara (objek sengketa 3.5), yang menerangkan bahwa Tergugat telah membeli kembali tanah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat kepada Haning bin Rateng sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa 3.5 adalah semula harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat kemudian Tergugat menebus kembali objek tersebut sehingga objek sengketa 3.5 adalah milik Tergugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak Atas Tanah, Nomor 15, tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Syahrir Amri, S.H. Notaris di Bantaeng, objek sengketa 3.21, yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa terjadinya perpindahan peralihan hak atas tanah objek sengketa 3.21 antara pemilik hak atas tanah (H. Ibrahim) kepada H. Saribu yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2014. Olehnya Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa 3.21 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan objek sengketa 3.21 adalah milik Tergugat karena proses asal peralihan terjadi pada tahun 2014 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Tergugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang saksi, keenam saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang dan dibawah sumpah;

Halaman 105 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 7, menerangkan bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di kantor camat karena Penggugat menjual tanah yang terletak di Dusun xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kepada Haning, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan Tergugat membeli kembali tanah tersebut dan menyerahkan uang kepada Haning uang sejumlah RP.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saat saksi menjabat sebagai Camat, saksi ketahui kalau tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.11 dan 3.14) merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik pemerintah dan bisa digarap oleh masyarakat akan tetapi tidak bisa dimiliki, bahwa proses penggarapan lahan tersebut tidak melalui prosedur pendataan dan penunjukan pengelola namun masyarakat langsung yang menggarap secara liar, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa seluruh lahan di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI 8, menerangkan bahwa tanah perumahan Tergugat yang diperoleh dari H. Ibrahim bin Muhammad yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (objek 3.21) dibeli Tergugat seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut hal itu saksi ketahui karena H. Ibrahim yang memerintahkan saksi untuk mencari pembeli lahan kemudian saksi bertemu dengan Tergugat selanjutnya saksi sendiri yang mengantar Tergugat dan Ramlah untuk bertemu dengan H. Ibrahim untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama SAKSI 9, menerangkan bahwa ada tanah perkebunan milik Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.11) saat ini milik Rabanti dan Paula yang merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik negara yang hanya boleh digarap saja dan ditanami kopi oleh Rabanti dan Paola, Tergugat beli tanaman kopi dari Amir yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng,

Halaman 106 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng (objek 3.12), setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.13 dan objek 3.14) Tergugat beli hanya tanaman kopinya karena tanahnya adalah Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara, saksi ketahui tanah yang digarap Tergugat yang ada di xxxxx xxxxx xxxxxxxx merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara dari surat keterangan dari dinas perhutanan, kemudian tanah yang digarap Tergugat yang ada di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dibeli Tergugat saat bersama Rabanti (istri kedua Tergugat), ada tanah Tergugat sebanyak 3 (tiga) lahan yang dikuasai oleh Umar, anak Penggugat dan Tergugat, dan setahu saksi saat Tergugat membayar ganti rugi tanah di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (objek 3.11) Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi keempat bernama SAKSI 10, menerangkan bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng (objek 3.1) dulu milik Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Sarifuddin yang dijual dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui dari pernyataan Sarifuddin dan juga penyampaian Penggugat kepada saksi, tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.2) saat ini masih dikuasai oleh Tergugat karena saksi yang menggarap lahan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.3) dibeli oleh Tergugat dari Maha, tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.4) setahu saksi masih ada dan sudah lama milik Tergugat, tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.5) adalah milik Tergugat yang dibeli dari Nodding kemudian saksi ketahui kalau tanah tersebut adalah mahar Tergugat kepada Ramlah, tanah Perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (objek 3.6) dibeli Tergugat, setahu saksi saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Paola, saksi ketahui kalau tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu

Halaman 107 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.9) adalah milik Tergugat, setahu saksi dulu Tergugat pernah punya hewan ternak 2 ekor sapi dan 1 ekor kuda, tapi sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaannya, kemudian lebih lanjut saksi menerangkan ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) petak, setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat menguasai lebih banyak objek dibandingkan Tergugat, ada tanah yang terletak di Pongang dijual oleh Penggugat bersama dengan anaknya kepada Sarifuddin, Haning, Mamang dan Nasing, saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bawaan masing-masing, ada juga tanah yang dijual Penggugat kepada Zaenab dan setahu saksi tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 5 (lima) kotak terletak di pongang, batu binoa dan senia;

Menimbang, bahwa saksi kelima bernama SAKSI 11, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat punya lahan 4 are di kawasan dan 3 dari 4 lahan tersebut telah di ambil oleh Penggugat, tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.12) dibeli oleh Rabanti sebagai biaya ganti rugi lahan tersebut sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi adalah ketua RT setempat saat itu, dan saksi ketahui kalau Penggugat telah mendapat harta bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi keenam bernama SAKSI 12, menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui harta milik Tergugat berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek 3.12), tanah perkebunan itu awalnya milik saksi yang saksi dapat dari keluarga saksi secara turun temurun, bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Tergugat dan Rabanti dengan harga Rp.9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) sebagai ganti rugi dengan luas 9 are dan tanah tersebut hanya digarap kemudian ditanami kopi dan hasil panennya diambil sendiri;

Menimbang, bahwa keenam saksi Tergugat tersebut, hanya saksi pertama, saksi kedua dan saksi keenam yang mengetahui karena mengalami

Halaman 108 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sehingga keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keenam menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi ketiga, keempat, dan saksi kelima Tergugat tersebut memberikan keterangan yang hanya bersifat *de auditu* yaitu berdasarkan pengetahuannya pada pemberitahuan atau informasi dari Tergugat serta mengetahui tanah milik Tergugat bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena saksi menggarap tanah atau kebun yang dimiliki Tergugat dan disaat menggarapnya, saksi disuruh oleh Tergugat, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan dengan objek sengketa yang berbeda-beda pula sehingga tidak ada saling kesesuaian antara satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang bahwa selain itu keterangan saksi ketiga, keempat, dan saksi kelima Tergugat tersebut tidak mengetahui mengenai riwayat perolehan atau asal usul harta-harta yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan keterangan saksi ketiga, keempat, dan saksi kelima Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa dimaksud juga telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 8.030 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ramaling/Tuming;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Saro/Angka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Minne/Hj. Asseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jumaing;

Halaman 109 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa sebuah tanah perkebunan memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.1) harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 4.845 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ra'ja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Minasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rasid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Minasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Halaman 110 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa sebuah tanah perkebunan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 4.815 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Sodding;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Macing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haming;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Saribu/Judu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak

Halaman 111 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 8.421 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Minasa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sodding;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Judu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Umar//H. Dawing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah

Halaman 112 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 8.421 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 1.507 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Rado;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hamzah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kamani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hanasiah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah

Halaman 113 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti T.7 berupa fotokopi surat kesepakatan bersama, tertanggal 23 September 2016. Bukti tersebut merupakan Akta Sepihak tanpa dibantah oleh Penggugat sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa 3.5 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 1.507 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai Dusun Bulu-Bulu, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas $\pm 1.216 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sannai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hayati;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Halaman 114 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Induk perjanjian /persetujuan yang terjadi di Kantor Camat Bantaeng, Nomor .../Gr/Kbt/X/2001 tanggal 25 Oktober 2001. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas $\pm 1.216 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 3.6 telah terbukti berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas $\pm 1.216 \text{ m}^2$ (objek sengketa 3.6) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

7. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.273 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Ba'du;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lahamin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Tahiyak/Kebun Ba'du;

Halaman 115 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.273 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di tanah perkebunan yang terletak di Dusun xxxx xxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa tanah Perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 10.307 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Sahiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Nurain/Sahiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik H. Baco;

Halaman 116 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Maha/Nurain dan Dai (Raja);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 berupa fotokopi Seripikat Hak Milik, Nomor 80 tanggal 28 Maret 2000. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah Perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 10.307 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 3.8 telah terbukti berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa berupa tanah Perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.8) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

9. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 15.382 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarabu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Halaman 117 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dawing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai/Samido;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Seripikat Hak Milik, Nomor 156 tanggal 30 Maret 2000. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 15.382 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 3.9 telah terbukti berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 15.382 \text{ m}^2$ (objek sengketa 3.9) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

10. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 8.297 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Late;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Late;

Halaman 118 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 8.297 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.798 \text{ m}^2$,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Halaman 119 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi pertama dan saksi keenam Tergugat menerangkan kalau objek sengketa tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada namun lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara berdasarkan keterangan Bapak Nur Alim Maura, Polhut KPHL Unit XV Jeneberang II, Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel yang hadir saat pemeriksaan setempat berlangsung sehingga tidak dilakukan pendalaman batas atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

12. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk

Halaman 120 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi pertama dan saksi keenam Tergugat menerangkan kalau objek sengketa tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada namun lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara berdasarkan keterangan Bapak Nur Alim Maura, Polhut KPHL Unit XV Jeneberang II, Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel yang hadir saat pemeriksaan setempat berlangsung sehingga tidak dilakukan pengukuran dan pendalaman batas atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

13. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah

Halaman 121 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi pertama dan saksi keenam Tergugat menerangkan kalau objek sengketa tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada namun lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara berdasarkan keterangan Bapak Nur Alim Maura, Polhut KPHL Unit XV Jeneberang II, Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel yang hadir saat pemeriksaan setempat berlangsung sehingga tidak dilakukan pengukuran dan pendalaman batas atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

14. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Halaman 122 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi pertama dan saksi keenam Tergugat menerangkan kalau objek sengketa tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada namun lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) milik Negara berdasarkan keterangan Bapak Nur Alim Maura, Polhut KPHL Unit XV Jeneberang II, Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel yang hadir saat pemeriksaan setempat berlangsung sehingga tidak dilakukan pengukuran dan pendalaman batas atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

15. Bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas \pm 5.752 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik H. Dawing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Mannang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Arifin/Sani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Sani/Juma';

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perkebunan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak

Halaman 123 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 5.752 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

16. Bahwa tanah persawahan yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 1.287 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Syamsuddin/Kammi/Jumariah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Doddin/Rahim/H.Hatta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Doddin/Saleh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jumariah binti Juma'da;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah persawahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Halaman 124 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di tanah perkebunan yang terletak di Dusun Bonto Jonga, Desa Pabbumbungan, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 1.287 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah persawahan yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah persawahan yang terletak di Kampung Mamampang, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

17. Bahwa tanah persawahan yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 3.141 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Salasah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air/sawah Mara'/sawah H. Saribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Talla';
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Biang Loe;

Halaman 125 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah persawahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.14 berupa fotokopi Akta Jual Beli. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng memang ada;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 3.17 telah terbukti berdasarkan bukti P.14 tersebut, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.17) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

18. Bahwa tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.510 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Nuar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik H. Pajo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kr. Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik H. Lulung;

Halaman 126 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah persawahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.510 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

19. Bahwa tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 5.695 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh/Ali/Murni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Saleng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Halaman 127 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah persawahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 5.695 \text{ m}^2$ memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah persawahan yang terletak di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

20. Bahwa tanah persawahan yang terletak di Kampung Allu, Kelurahan Karangtuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 2.389 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Peni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan swah milik Beti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Halaman 128 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah persawahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Kampung Allu, Kelurahan Karangtuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah persawahan yang terletak di Kampung Allu, Kelurahan Karangtuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah persawahan yang terletak di Kampung Allu, Kelurahan Karangtuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

21. Bahwa tanah perumahan yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanpa diketahui pemiliknya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah SMK;

Halaman 129 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena tanah perumahan tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti T.8 berupa fotokopi pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah tertanggal 13 Maret 2014. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa 3.21 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng memang ada, namun tidak dilakukan pengukuran dikarenakan adanya perlawanan dari keluarga pihak Tergugat dan beberapa masyarakat setempat, hanya dilakukan pendalaman mengenai batas-batas objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait tanah perumahan yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai tanah perumahan yang terletak di Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

22. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 130 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat saat masih sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128 tertanggal 22 Februari 1999. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa 3.22 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng memang ada namun tidak dilakukan pengukuran dikarenakan adanya perlawanan dari keluarga pihak Tergugat dan beberapa masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kompleks Terminal Bantaeng, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di

Halaman 131 dari 139 halaman,
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Terminal Bantaeng, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

23. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garegea, Lorong I Nomor 5, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 149 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Halijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sumanak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garegea, Lorong Sunyi Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bukan merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.22 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/PPAT/BATG/XI/1999 tertanggal 03 November 1999. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana keenam saksi Tergugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, hanya melihat adanya tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garegea, Lorong I Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng memang ada;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 3.23 telah terbukti berdasarkan bukti P.22 tersebut, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-

Halaman 132 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garegea, Lorong 1 Nomor 5, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (objek sengketa 3.23) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

24. Bahwa sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena objek sengketa berupa hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dimaksud tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.23, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28 berupa fotokopi kartu hewan. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, namun meskipun bukti tertulis Penggugat adalah akta otentik namun Penggugat tidak mampu membuktikan dimana keberadaan hewan-hewan tersebut atau dijual dimana dan siapa yang menjualnya, begitupula dengan saksi keempat yang diajukan Penggugat tidak mengetahui kemana dan bagaimana hewan-hewan tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa terkait hewan-hewan ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena Penggugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan hewan-hewan tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai sejumlah hewan \pm sebanyak 10 Ekor

Halaman 133 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi dan 6 Ekor Kuda yang dipelihara di Kampung Babangeng, Desa Pabbumbungan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, harus dinyatakan ditolak;

25. Bahwa sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah karena sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat yang dimaksud tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat berupa sejumlah uang bersama yang diambil oleh TERGUGAT sekitar tahun 2004 secara tunai \pm sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kendaraan roda empat harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya yang selengkapnya tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa telah ditetapkannya sebagian objek sengketa menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta telah ditetapkannya pula masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lain kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian

Halaman 134 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan porsi pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang lain untuk Tergugat;

Tentang Petitum Pembagian Harta Bersama

Menimbang atas petitum Penggugat yang menginginkan pembagian harta bersama dengan menyelisihi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana Penggugat mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau (70) persen atas seluruh objek gugatan harta bersama (*Vide Posita Angka 3*), dan Tergugat mendapat $\frac{1}{3}$ atau (30 persen) bagian atas seluruh objek harta bersama dikarenakan Tergugat telah menempati dan menguasai seluruh objek sengketa selama beberapa puluh tahun terakhir dan menikmati hasilnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak mengurangi volume dan ukuran tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan yang dilakukan Tergugat tidak menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama Penggugat mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau (70) persen dan dan Tergugat mendapat $\frac{1}{3}$ atau (30 persen) harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum uit voorbar bij voorraad

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara matang dan dampak yang akan timbul dari putusan serta merta tersebut. Atas alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan uitvoerbaar bij voorraad tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971, Nomor 6 Tahun 1975, dan Nomor 3 Tahun 1978, maka petitum Penggugat tentang gugatan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan

Halaman 135 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, namun dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama);

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Objek Sengketa 3.6 berupa tanah perkebunan yang terletak di Pa'cubeka, Desa xxxx xxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, seluas $\pm 1.216 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sannai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hayati;

2.2. Objek Sengketa 3.8 berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 10.307 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Sahiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Nurain/Sahiri;

Halaman 136 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik H. Baco;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Maha/Nurain dan Dai (Raja);

2.3. Objek Sengketa 3.9 berupa tanah perkebunan yang terletak di Dusun Parang Labbua, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 15.382 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarabu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dawing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai/Samido;

2.4. Objek Sengketa 3.17 berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 3.141 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Salasah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air/sawah Mara'/sawah H. Saribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Talla';
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Biang Loe;

2.5. Objek Sengketa 3.23 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garegea, Lorong I Nomor 5, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas $\pm 149 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Halijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sumanak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amir;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum Nomor 2 (dua) di atas;

Halaman 137 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum Nomor 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.5 untuk membagi harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp8.830.000,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 138 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaedi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	8.500.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 8.830.000,00

(delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 139 dari 139 halaman,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Batg.